



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI



KANTOR WILAYAH DJBC
KALIMANTAN BAGIAN BARAT

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan di sepanjang tahun 2023 untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan *achievement* Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat secara meyakinkan telah membukukan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,28 dengan 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang seluruhnya mendapatkan kualifikasi hijau.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat akan terus berkomitmen dalam menjaga integritas dan profesionalisme yang tinggi untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sepanjang tahun 2023, realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah sebesar Rp409.602.824.000,00 atau capaian sebesar 108,09% dari target yang telah ditetapkan.

Apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan. Terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, khususnya kepada para pegawai yang ada di garda terdepan atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas. Terus jaga integritas dan profesionalisme demi mewujudkan Bea Cukai Makin Baik.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dan kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan DJBC pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Imik Eko Putro



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah instansi vertikal di bawah DJBC setingkat Eselon II. Untuk mendukung Visi dan Misi DJBC, telah ditetapkan tujuan organisasi melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat Nomor KEP-81/WBC.14/2023 Tentang Penetapan Tujuan Organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Tujuan organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yaitu:

1. Mengoptimalkan pelayanan dan penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
2. Mengoptimalkan pengawasan barang antar lintas negara serta pengawasan di bidang cukai;
3. Mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat;
4. Mewujudkan pengelolaan organisasi yang kredibel dan akuntabel; dan
5. Meningkatkan citra positif Kementerian Keuangan di masyarakat.

Terdapat 28 (dua puluh delapan) Sasaran Strategis beserta arahan kebijakan dan strategi-strategi selama periode tahun 2020 s.d. 2024. Selanjutnya, untuk pelaksanaan tahun 2023, telah disusun Peta Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 yang telah ditandatangani bersama dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat masuk dalam kategori baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh sebesar 116,28. Nilai tersebut berasal dari masing-masing perspektif yaitu *Stakeholder Perspective* (116,15), *Customers Perspective* (111,29), *Internal Process Perspective* (117,39), dan *Learning and Growth Perspective* (119,32). Berikut rincian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023:

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor dalam rangka PEN

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan
		7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal
		10b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi
12	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran

Dalam rangka mewujudkan program reformasi DJBC pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023, antara lain:

1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di perbatasan jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan di perbatasan dengan Malaysia.
2. Belum optimalnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-52/PMK.04/2019 tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang masih terjadi kendala teknis di lapangan.
3. Masih adanya jalur tikus di perbatasan yang penanganannya harus terintegrasi antar Bea Cukai, TNI, dan otoritas daerah setempat. Jalur tikus tersebut merupakan salah satu jalur utama untuk melakukan penyelundupan dari Malaysia.
4. Penerimaan Bea Keluar Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat selama ini didominasi dari ekspor bauksit serta CPO dan turunannya. Pelarangan ekspor bauksit sangat berdampak pada penerimaan pada tahun 2023.
5. Terbatasnya *refinery* di Kalimantan Barat sehingga pengusaha penghasil CPO mengirimkan hasil produksi ke *refinery* di luar Kalbar terutama ke perusahaan yang masih dalam satu Group.

Dalam rangka meningkatkan performa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dalam mencapai sasaran strategis, maka dilakukan beberapa upaya secara bertahap dengan:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat khususnya yang membidangi Kepegawaian untuk menambah jumlah SDM di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di Perbatasan.
2. Menggunakan Manajemen Risiko dalam pengawasan Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas, serta menggunakan Aplikasi SIPINTAR yang terintegrasi dan dikelola oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.
3. Melakukan koordinasi, sinergi, dan patroli bersama dengan Aparat Penegak Hukum yang berkepentingan di perbatasan, khususnya dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga melakukan pemetaan titik rawan jalur penyelundupan di perbatasan.
4. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah melakukan diskusi dan sharing session dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti eksportir dan instansi terkait. Selain itu, juga dilakukan extra effort untuk memaksimalkan penerimaan dari ekspor atau impor komoditi lain yang melalui Kalimantan Barat.
5. Melakukan kegiatan Sharing Seesion kepada para pengusaha CPO dan instansi terkait untuk mendorong investasi di bidang *refinery* CPO dan mendorong perbaikan infrastruktur.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Penetapan Perjanjian Kinerja.....	6
B. Pengukuran Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
Sasaran Strategis 1: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	19
Sasaran Strategis 2: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal	21
Sasaran Strategis 3: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal	23
Sasaran Strategis 4 : Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif.....	26
Sasaran Strategis 5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	28
Sasaran Strategis 6: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanan Dan Cukai	30
Sasaran Strategis 7: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien ...	32
Sasaran Strategis 8: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanan dan Cukai	33
Sasaran Strategis 9: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif	35
Sasaran Strategis 10 : Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	38
Sasaran Strategis 11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	39
Sasaran Strategis 12 : Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel.....	42
B. Realisasi Anggaran.....	44
C. Kinerja Lainnya.....	46
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN	53

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sebagai salah satu instansi vertikal setingkat Eselon II pada DJBC, memiliki 6 (enam) unit kerja vertikal setingkat Eselon III di bawahnya, yaitu: KPPBC TMP B Pontianak, KPPBC TMP C Ketapang, KPPBC TMP C Sintete, KPPBC TMP C Nanga Badau, KPPBC TMP C Jagoi Babang, dan KPPBC TMP C Entikong. 4 (empat) unit kerja di antaranya memiliki perbatasan antar negara, yaitu: KPPBC TMP C Sintete (Pos Lintas Batas Negara Aruk), KPPBC TMP C Entikong (Pos Lintas Batas Negara Entikong), KPPBC TMP C Nanga Badau (Pos Lintas Batas Negara Nanga Badau), dan KPPBC TMP C Jagoi Babang (Pos Lintas Batas Negara Jagoi Babang) yang berperan penting dalam menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.

Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat perlu menyajikan laporan yang bersifat kredibel dan transparan atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat diwajibkan menyusun pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023, serta sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah Instansi Vertikal DJBC yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b) Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai pada unit-unit operasional di daerah wewenang Kantor Wilayah;
- c) Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d) Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e) Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi DJBC;
- f) Pengendalian, evaluasi, pengoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g) Pengendalian, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h) Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai;
- i) Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai
- k) Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah;
- l) Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja; dan Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

2. Struktur Organisasi

Dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab

perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan good governance, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat terus berupaya melakukan penyempurnaan struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC, struktur organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat secara umum dapat diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Lima Unit Eselon III di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Bidang Kepabeanan dan Cukai;
 - 3) Bidang Fasilitas Kepabeanan;
 - 4) Bidang Penindakan dan Penyidikan; dan
 - 5) Bidang Kepatuhan Internal;
- b) Enam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, yang terdiri dari:
 - 1) KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak;
 - 2) KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong;
 - 3) KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete;
 - 4) KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang;
 - 5) KPPBC Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang; dan
 - 6) KPPBC Tipe Madya Pabean C Nanga Badau.

3. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam bentuk upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi, penggunaan sumber daya organisasi yang optimal memberikan manfaat dalam pencapaian yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sumber Daya Manusia (SDM) di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah bagian dari Sumber Daya Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

4. PERAN STRATEGIS

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, sebagai salah satu unit organisasi di bawah DJBC, untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis DJBC telah menyusun Peta Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat yang memiliki 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator

Kinerja Utama sebagaimana telah ditetapkan di dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023.

Dalam menjalankan tugas pokok, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat memiliki peran yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian Kalimantan Bagian Barat khususnya dan nasional pada umumnya, terutama dalam menjaga wilayah perbatasan negara serta melaksanakan pungutan penerimaan negara terhadap barang-barang impor maupun ekspor yang dikenakan pungutan berdasarkan undang-undang. Peran tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi terutama dalam menggerakkan pertumbuhan di sektor riil melalui kebijakan fiskal yang diarahkan terutama untuk meningkatkan dan melindungi industri dan investasi dalam negeri serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

5. SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

a) BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek peran strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- A. Latar Belakang;
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi;
- C. Sumber Daya Organisasi;
- D. Peran Strategis Organisasi; dan
- E. Sistematika Pelaporan.

b) BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023, adapun poin-poin yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan Peta Strategi Organisasi dan Tabel berisi Sasaran Strategis, IKU, dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja.

B. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini disajikan ketentuan penetapan indeks capaian IKU menggunakan beberapa jenis polarisasi IKU yang berlaku.

c) BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan ikhtisar capaian kinerja organisasi sesuai dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2023, yang memuat penjelasan umum terkait status capaian kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan dalam rangka mendukung kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, disertai penjelasan mengenai realisasi anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini diuraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun, berupa kegiatan-kegiatan *ad-hoc* dan kinerja yang tidak terukur di dalam *BSC* dan Inovasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.

D. BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya.

E. Lampiran

Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam perencanaan kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem manajemen kinerja berbasis *Balance Scorecard* (BSC). Sistem berkenaan bertujuan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai yang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja juga mempertimbangkan manajemen risiko melalui proses analisis kondisi eksternal dan internal.

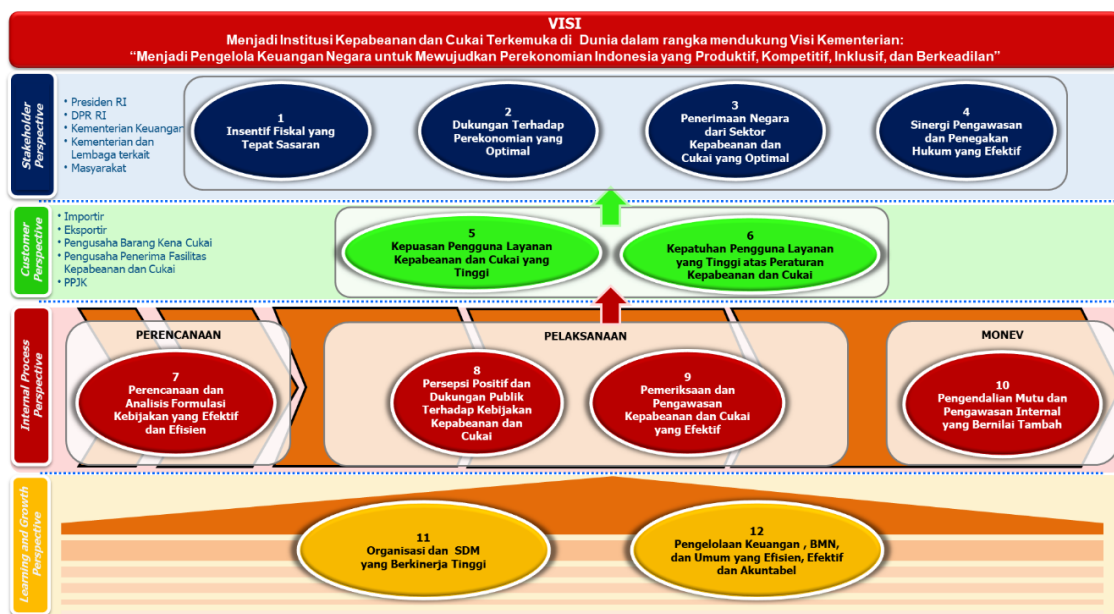
Proses perencanaan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK). PK disusun pada level Kementerian, UPK-*One*, UPK-*Two*, dan UPK-*Three*. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi, Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan Inisiatif Strategis (IS).

A. Penetapan Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dengan rumusan yang spesifik, terukur dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2023 Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC), sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dengan Direktur Jenderal Bea Cukai.

Sasaran Strategis tersebut, kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023, sebagaimana dalam gambar berikut:



Peta Strategis Kanwil DJBC Kalbagbar 2023

Dalam Kontrak Kinerja Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023, terdapat 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), beserta target yang telah ditetapkan sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	83%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,27 (Skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3,25 (Skala 4)
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,62%)

B. Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022, Kementerian Keuangan melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi. Evaluasi kinerja organisasi merupakan penilaian kinerja organisasi dengan *output* Nilai Kinerja Organisasi yang selanjutnya disingkat NKO, Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja yang selanjutnya disebut NKO K3, dan predikat kinerja organisasi.

1. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot perspektif. Tahapan perhitungan NKO dimulai dengan identifikasi *raw data*, menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran strategis, nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO.

a. *Raw Data* (Data Mentah Realisasi)

Raw data atau data mentah realisasi merupakan sekumpulan data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan pengukuran Indikator

Kinerja Utama (IKU). Data tersebut diolah untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

b. Realisasi IKU

Realisasi IKU *merupakan* hasil perhitungan *raw data* berdasarkan formula dalam manual IKU. Penghitungan realisasi IKU harus memperhitungkan:

- I. Konsolidasi periode; dan
- II. Konsolidasi lokasi, apabila suatu IKU di *cascade* secara *indirect method*

Ketentuan terkait penghitungan realisasi IKU antara lain:

- I. Realisasi IKU diperhitungkan sesuai dengan periode pelaporan IKU tersebut. Apabila periode pelaporan IKU belum jatuh tempo namun sudah terdapat realisasi IKU, maka realisasi IKU dapat diperhitungkan setelah mendapatkan validasi atasan langsung.
- II. Apabila terdapat target pada periode pelaporan, namun realisasinya belum tersedia antara lain karena:
 - a) kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adanya permintaan dari *customer/stakeholder*; dan/ atau
 - b) hasil penilaian dari pihak eksternal organisasi belum tersedia, maka realisasi IKU dianggap tidak tersedia (N/A) bukan diberikan nilai 0 (nol). Penjelasan atas kondisi ini harus dijelaskan dalam laporan.

c. Indeks Capaian IKU

Indeks Capaian IKU merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi IKU. Penetapan Indeks Capaian IKU dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- I. Angka maksimum 120;
- II. Angka minimum 0;
- III. Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-IKU atau diukur dari beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka minimum 0;
- IV. Ketentuan IKU *maximize* atau *minimize* yang realisasinya tidak memungkinkan melebihi target:
 - a) Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan ketentuan:
 - 1) IKU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.

- 2) Jumlah IKU yang dapat dikonversi maksimal 20% dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan berlaku kelipatan).
 - 3) Memprioritaskan IKU *cascading* peta strategi (CP), kemudian IKU *cascading non* peta, dan IKU *non-cascading* dalam pemilihan IKU yang dikonversi.
- b) Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai berikut:
- 1) Apabila realisasi IKU sama dengan target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
 - 2) Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi (menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

V. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi berbeda-beda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) Polarisasi *Maximize*

Pada polarisasi *maximize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih tinggi dari target. Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Apabila IKU dengan polarisasi *maximize* memiliki target minus (target < 0), formula yang digunakan:

$$\text{Indeks Capaian IKU} = [1 + (1 - \text{Realisasi}/\text{Target})] \times 100$$

b) Polarisasi *Minimize*

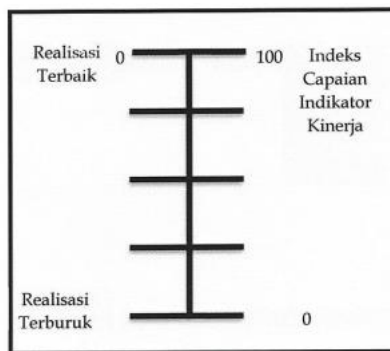
Pada polarisasi *minimize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil dari target, Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$\text{Indeks capaian IKU} = [1 + (1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}})] \times 100$$

Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau menghasilkan angka minus, maka indeks capaian IKU yang diakui 0.

Apabila IKU *minimize* memiliki target 0, maka indeks capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan skala konversi. Skala konversi berkenaan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) Skala konversi dibuat dengan ketentuan:
 - Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu sebesar 0 dan setara dengan indeks capaian 100.
 - Realisasi terburuk merupakan realisasi terendah yang dapat ditoleransi pada suatu IKU. Angka tersebut ditentukan berdasarkan data historis, hasil penelitian atau *benchmark*. Angka realisasi terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam manual IKU. Realisasi terburuk setara dengan indeks capaian 0. Skala konversi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



- 2) Penghitungan Indeks Capaian IKU menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi terburuk} - \text{Realisasi}}{\text{Realisasi terburuk}} \times 100$$

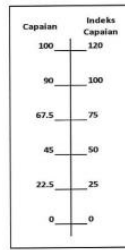
- 3) Pada IKU dengan target IKU sebesar 0 tidak mungkin terdapat realisasi lebih kecil dari 0 sehingga indeks capaian maksimal IKU berkenaan 100. Penentuan konversi IKU ini menjadi 120 mengikuti ketentuan pada Indeks Capaian IKU.

c) Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi *stabilize*, kriteria nilai terbaik pencapaian IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target, Formula yang digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai berikut:

$$I_n = I_{n-1} + \frac{I_{n+1} - I_{n-1}}{C_{n+1} - C_{n-1}} (C_n - C_{n-1})$$

Grafik:



I_n = Indeks capaian
 I_{n-1} = Indeks capaian dibawahnya
 I_{n+1} = Indeks capaian diatasnya
 C_a = Capaian awal = Realisasi/Target $\times 100$
 C_n = Capaian
 • Apabila Realisasi > Target, maka
 $C_n = 100 - (C_a - 100)$
note: C_a maksimum adalah 200
 • Apabila Realisasi < Target maka $C_n = C_a$
 C_{n-1} = Angka Capaian di bawah C_n
 C_{n+1} = Angka Capaian di atas C_n

d. Nilai Sasaran Strategis (NSS)

Nilai SS merupakan nilai konsolidasi seluruh indeks capaian IKU dalam suatu SS dengan memperhitungkan bobot IKU. Mekanisme perhitungan NSS sebagai berikut:

I. Menentukan Bobot IKU

Sistem pembobotan IKU pemilik peta strategis didasarkan pada kualitas IKU yang dibedakan atas tingkat validitas dan tingkat kendali. Pemilik peta strategis tidak diperbolehkan memiliki IKU dengan kombinasi *exact-high* atau *activity-high* atau *activity-low*.

Bobot Tingkat Validitas dan Kendali IKU

Level Validitas		Level Kendali	
<i>Exact (E)</i>	0,6	<i>Low (L)</i>	0,5
<i>Proxy (P)</i>	0,3	<i>Moderate (M)</i>	0,3
<i>Activity (A)</i>	0,1	<i>High (H)</i>	0,2

Bobot IKU

	E	P	A
H		11%	
M	21%	14%	9%
L	26%	19%	

II. Menghitung Bobot Tertimbang IKU

Bobot tertimbang IKU merupakan bobot IKU dibandingkan bobot seluruh IKU dalam SS tersebut. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU yang belum waktunya dilaporkan dan belum terdapat realisasi yang dapat divalidasi atau realisasi IKU-nya tidak tersedia (N/A), maka bobot IKU tersebut tidak diperhitungkan dalam bobot tertimbang.

$$\text{Bobot Tertimbang IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}_i}{\sum_1^i \text{Bobot IKU dalam 1 SS}}$$

III. Menghitung Nilai SS

Nilai SS diperoleh melalui penjumlahan seluruh hasil perkalian indeks capaian IKU dengan bobot tertimbang IKU dalam satu SS.

$$NSS = \sum_1^i (\text{Indeks Capaian IKU}_i \times \text{Bobot Tertimbang IKU}_i)$$

e. Nilai Perspektif (Np)

Nilai perspektif merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan Np dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat SS yang tidak memiliki nilai (N/A)

$$Np = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

f. Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strategis. NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang memiliki peta strategis.

Perhitungan NKO dilaksanakan dengan menjumlahkan Np berdasarkan bobot perspektif. Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat perspektif yang tidak memiliki nilai (N/A), maka setiap perspektif dilakukan pembobotan ulang secara tertimbang. Adapun bobot perspektif dan rumus perhitungan NKO adalah sebagai berikut:

1. Penjumlahan nilai perspektif setelah memperhitungkan bobot perspektif.
2. $NKO = \sum (Np \times \text{bobot perspektif})$
3. Bobot perspektif adalah sebagai berikut:

Perspektif	Bobot
Stakeholder	25%
Customer	15%
Internal Process	30%
Learning and Growth	30%

atau:

Perspektif	Bobot
Stakeholder/Customer	40%
Internal Process	30%
Learning and Growth	30%

2. Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO K3)
- NKO K3 merupakan NKO berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja yang telah ditetapkan dalam PK. Penilaian kinerja organisasi dikalibrasi dengan memperhitungkan Kualitas Komitmen Kinerja (K3) yang menghasilkan *output* Nilai Kualitas Komitmen Kinerja (Nilai K3). Hal ini bertujuan untuk lebih merefleksikan kinerja riil dan mendiferensiasi kinerja antar unit secara objektif. Penilaian K3 dilakukan sebelum periode triwulanan pada saat KK ditetapkan berakhir.

Nilai K3 merupakan penjumlahan dari 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Nilai Kualitas IKU, dengan bobot 60%; dan
- b. Nilai Kualitas Target IKU, dengan bobot 40%.

Tahapan Penilaian K3 dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Kualitas IKU

Nilai Kualitas IKU merupakan nilai yang mencerminkan kualitas IKU dalam setiap PK. Nilai Kualitas IKU dihitung dengan membandingkan rata-rata Bobot Kualitas IKU terhadap Standar Kualitas IKU. Tahapan penghitungan Nilai Kualitas IKU meliputi penghitungan Bobot Kualitas IKU, Rata-Rata Bobot Kualitas IKU.

- I. Bobot Kualitas IKU

Perhitungan Bobot Kualitas IKU dilakukan untuk seluruh IKU yang telah ditetapkan dalam PK pada periode penilaian, dengan mengacu pada Bobot IKU, yang merupakan kombinasi antara tingkat validitas dan tingkat kendali, yaitu:

Bobot Indikator Kinerja Utama

	E	P	A
H		11%	
M	21%	14%	9%
L	26%	19%	

- II. Rata-Rata Bobot Kualitas IKU

Nilai ini dihitung dari rata-rata Bobot Kualitas IKU dari seluruh IKU yang ditetapkan dalam PK pada periode penilaian, dengan formula:

$$\text{Rata-rata Bobot Kualitas IKU} = \frac{\sum \text{Bobot Kualitas IKU}}{\sum \text{IKU dalam PK}}$$

- III. Nilai Kualitas IKU

Nilai ini dihitung dari rata-rata Bobot Kualitas IKU dibandingkan Standar Kualitas IKU. Standar Bobot Kualitas IKU PK yaitu 1,45%. Formula Perhitungan Nilai Kualitas IKU:

$$\text{Nilai Kualitas IKU} = \frac{\text{Rata-rata Bobot Kualitas Target IKU}}{\text{Standar Kualitas IKU}}$$

b. Nilai Kualitas Target IKU

Nilai Kualitas Target IKU merupakan nilai yang mencerminkan kualitas target IKU dalam setiap PK. Nilai Kualitas Target IKU dihitung dengan membandingkan rata-rata Bobot Kualitas Target IKU terhadap Standar Kualitas Target IKU. Tahapan penghitungan Nilai Kualitas Target IKU meliputi penghitungan Bobot Kualitas Target IKU, Rata-Rata Bobot Kualitas Target IKU dan Nilai Kualitas Target IKU, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bobot Kualitas Target IKU

Penilaian Bobot Kualitas Target IKU dilakukan untuk seluruh IKU yang ditetapkan dalam PK pada periode penilaian. Penilaian Bobot Kualitas Target IKU dilakukan dengan cara membandingkan ada atau tidaknya peningkatan/penurunan Kualitas Target IKU antara tahun penilaian dengan tahun sebelum tahun penilaian.

a) Bobot Kualitas Target IKU *Maximize*

Kategori	Kriteria Target IKU							Bobot Kualitas Target	
	IKU Lama				IKU Baru				
	IKU non kolektif		IKU kolektif		Memiliki data historis		Tidak memiliki data historis		
	Apabila dalam dua tahun: $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$ dan $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$	Apabila: 1. Tidak memenuhi: $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$ dan $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$; atau 2. Tidak ada (R_{t-1} dan/atau R_{t-2})	Apabila dalam dua tahun: $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$ dan $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$	Apabila: 1. Tidak memenuhi: $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$ dan $\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}} > 1,25$; atau 2. Tidak ada (R_{t-1} dan/atau R_{t-2})	IKU non kolektif	IKU kolektif			
1.	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,95$	$T < T_{t-1}$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,95$	$T < T_{t-1}$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,95$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,95$	Bobot IKU ≤ 9 poin	1 poin	
2.	$0,95 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$T = T_{t-1}$	$0,95 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$T = T_{t-1}$	$0,95 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$0,95 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	Bobot IKU = 10 poin	2 poin	
3.	$T = R_{t-1}$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,05$	$T = R_{t-1}$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,05$	$T = R_{t-1}$	$T = R_{t-1}$	11 poin $\leq$ Bobot IKU ≤ 13 poin	3 poin	
IKU memenuhi kriteria mengukur waktu apabila mengukur kecepatan dan lama penyelesaian pekerjaan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Untuk IKU ini diukur dengan sesuai dengan IKU Lama Non Kolektif dengan Target dibandingkan standar waktu. IKU yang realisasinya tidak dapat melebihi target maksimal, dengan syarat:							Contoh IKU: Persentase penyelesaian rekomendasi BPK tepat waktu Target: 100% $\rightarrow$ target maksimal		3 poin
4.	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,05$	$1,05 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,10$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,05$	$1,05 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,10$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,05$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,05$	14 poin $\leq$ Bobot IKU ≤ 20 poin	4 poin	
IKU yang targetnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang batas waktu waktu.									
5.	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,05$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,10$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,05$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,10$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,05$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,05$	Bobot IKU ≥ 21 poin	5 poin	
IKU/IKI yang memiliki karakteristik target khusus.									
Catatan: T = Target IKU tahun penilaian T_{t-1} = Target IKU 1 (satu) tahun sebelumnya T_{t-2} = Target IKU 2 (dua) tahun sebelumnya R_{t-1} = Realisasi IKU 1 (satu) tahun sebelumnya R_{t-2} = Realisasi IKU 2 (dua) tahun sebelumnya R_{t-1} = Rata-rata target IKU 1 (satu) tahun sebelumnya antar unit/Pegawai 1 (satu) level (dalam satu pemilik peta) yang memiliki IKU kolektif R_{t-2} = Rata-rata target IKU 2 (dua) tahun sebelumnya antar unit/Pegawai 1 (satu) level (dalam satu pemilik peta) yang memiliki IKU kolektif T_{t-2} = Rata-rata target IKU 2 (dua) tahun sebelumnya antar unit/Pegawai 1 (satu) level (dalam satu pemilik peta) yang memiliki IKU kolektif R_{t-1} = Rata-rata realisasi IKU 1 (satu) tahun sebelumnya antar unit/Pegawai 1 (satu) level (dalam satu pemilik peta) yang memiliki IKU kolektif									

b) Bobot Kualitas Target IKU *Minimize*

Kategori	Kriteria Target IKU						Bobot Kualitas Target		
	IKU lama		IKU Baru		IKU Baru				
	IKU non kolektif		IKU kolektif		Memiliki data historis				
					Tidak memiliki data historis				
	Apabila dalam dua tahun: $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$ dan $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$	Apabila: 1. Tidak memenuhi: $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$ dan $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$; atau 2. Tidak ada (R_{t-1} dan/atau R_{t-2})	Apabila dalam dua tahun: $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$ dan $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$	Apabila: 1. Tidak memenuhi: $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$ dan $1 + \left(1 - \left(\frac{R_{t-2}}{R_{t-1}}\right)\right) > 1,25$; Atau 2. Tidak ada (R_{t-1} dan/atau R_{t-2})	IKU non kolektif	IKU kolektif			
1.	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,10$	$T > T_{t-1}$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,10$	$T > T_{t-1}$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,10$	$\frac{T}{R_{t-1}} > 1,10$	Bobot IKU ≤ 9 poin	1 poin	
2.	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,10$	$T = T_{t-1}$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,10$	$T = T_{t-1}$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,10$	$1 < \frac{T}{R_{t-1}} \leq 1,10$	Bobot IKU = 10 poin	2 poin	
3.	$T = R_{t-1}$	$0,90 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$T = R_{t-1}$	$0,90 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$T = R_{t-1}$	$T = R_{t-1}$	11 poin $\leq$ Bobot IKU ≤ 13 poin	3 poin	
IKU memenuhi kriteria mengukur waktu apabila mengukur kecepatan dan lama penyelesaian pekerjaan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan. Untuk IKU ini diukur dengan sesuai dengan IKU Lama Non Kolektif dengan Target dibandingkan standar waktu. IKU yang realisasinya tidak dapat melebihi target maksimal, dengan syarat: • IKU mengukur kualitas dan waktu; dan • Target IKU merupakan target maksimal.								Contoh IKU: • Persentase layanan yang tidak dipenuhi tepat waktu Target : 0% $\rightarrow$ target maksimal	3 poin
4.	$0,90 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$0,85 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 0,90$	$0,90 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$0,85 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 0,90$	$0,90 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	$0,90 \leq \frac{T}{R_{t-1}} < 1$	14 poin $\leq$ Bobot IKU ≤ 20 poin	4 poin	
IKU/IKI yang targetnya ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang batas waktu.									
5.	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,90$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,85$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,90$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,85$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,90$	$\frac{T}{R_{t-1}} < 0,90$	Bobot IKU/IKI ≥ 21 poin	5 poin	
IKU/IKI yang memiliki karakteristik target khusus (dijelaskan pada butir B.1.d.13).									
Catatan: T = Target IKU tahun penilaian T_{t-1} = Target IKU 1 (satu) tahun sebelumnya T_{t-2} = Target IKU 2 (dua) tahun sebelumnya R_{t-1} = Realisasi IKU 1 (satu) tahun sebelumnya R_{t-2} = Realisasi IKU 2 (dua) tahun sebelumnya T_{t-2} = Rata-rata target IKU 2 (dua) tahun sebelumnya antar unit /pegawai 1 (satu) level (dalam satu pemilik peta) yang memiliki IKU kolektif R_{t-1} = Rata-rata realisasi IKU 1 (satu) tahun sebelumnya antar unit/Pegawai 1 (satu) level (dalam satu pemilik peta) yang memiliki IKU kolektif									

c) Bobot Kualitas Target IKU *Stabilize* sebesar 3 (tiga) poin

II. Perhitungan Rata-Rata Bobot Kualitas Target IKU

Rata-rata bobot kualitas target dalam suatu PK dihitung dengan formula:

$$\text{Rata-rata Bobot Kualitas Target IKU} = \frac{\sum \text{Bobot Kualitas Target IKU}}{\sum \text{IKU dalam PK}}$$

III. Perhitungan Nilai Kualitas Target IKU

Nilai Kualitas Target IKU, Standar Kualitas Target IKU sebesar 3, dihitung dengan formula:

$$\text{Nilai Kualitas Target IKU} = \frac{\text{Rata-rata Bobot Kualitas Target IKU}}{\text{Standar Kualitas Target IKU}}$$

c. Nilai K3

Nilai K3 dihitung dengan formula:

$$\text{Nilai K3} = (\text{Nilai Kualitas IKU} \times 60\%) + (\text{Nilai Kualitas Target IKU} \times 40\%)$$

d. NKO K3

NKO K3 dihitung dengan formula

$$\text{NKO K3} = \text{NKO} \times \text{K3}$$

3. Predikat Kinerja Organisasi

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan dinyatakan dalam predikat sebagaimana tabel berikut:

Predikat	NKO
Istimewa	>100
Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
Sangat Kurang	<50

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang didapat Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat adalah 116,28%. Komponen NKO tersebut terdiri dari 17 IKU yang seluruhnya berstatus hijau. Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2023 sesuai dengan konsep BSC. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian indikator kinerja utama yang terdapat dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2023 dengan target yang telah ditentukan. Rincian status capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 dapat digambarkan dengan diagram berikut:



Tabel Status Capaian IKU Kanwil DJBC Kalbagbar

Nilai Kinerja Organisasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat diperoleh berdasarkan capaian kinerja tiap-tiap Indikator Kinerja Utama dengan memperhatikan nilai dan bobot masing-masing perspektif yaitu Stakeholder Perspective (116,15), Customers Perspective (111,29), Internal Process Perspective (117,39), dan Learning and Growth Perspective (119,32). Rincian perolehan NKO Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 dapat dijelaskan dengan tabel target dan realisasi IKU sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	83%	120%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	106,345%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	108,09%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	91,45%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,27 (Skala 5)	4,76
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	90%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,56%
		7b-N Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3,25 (Skala 4)	3,59
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)	98,71
		8b-N Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	100%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	97,72%
		9b-N Persentase efektivitas patroli laut	74%	81,12%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	100%
		10b-N Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	96,68%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,78%
		11b-N Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,5%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	95,62%	100 (97,83%)

Tabel Sasaran Program, IKU, Target, dan Realisasi

Sasaran Strategis 1: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
1a-N	Persentase pemberian fasilitas Kawasan Berikat	83%	120	120

Pada Sasaran Strategis Insentif fiskal Yang Tepat Sasaran, terdapat IKU Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat. Target capaian IKU “Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat” tahun 2023 adalah 83% dengan realisasi IKU s.d. Desember 2023 yaitu 120%.

IKU ini memiliki tujuan untuk mendukung peningkatan investasi, ekspor, pengembangan industri nasional, dan peningkatan serapan tenaga kerja. Nilai impor yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah nilai impor yang dilakukan oleh perusahaan Kawasan Berikat untuk jenis barang berupa bahan baku dan/atau bahan penolong (selain barang modal). Sedangkan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan dihitung berdasarkan nilai FOB barang ekspor. Untuk tahun 2023, pemberian fasilitas Kawasan Berikat dikatakan berhasil apabila setiap perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat kondisinya sehat, baik secara finansial maupun secara regulatif. Dengan sehatnya perusahaan Kawasan Berikat diharapkan tujuan dari pemberian fasilitas Kawasan Berikat dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Sepanjang tahun 2023, jumlah tenaga kerja pada PT Erna Djuliawati mengalami penurunan. Pada awal periode, PT Erna Djuliawati memiliki 3780 tenaga kerja. Namun, pada akhir 2023 jumlah tenaga kerja berkurang menjadi 2564 tenaga kerja. Sementara itu, pada awal periode PT Energi Unggul Persada memiliki 212 tenaga kerja. Pada akhir periode 2023 mengalami peningkatan tenaga kerja menjadi 271 tenaga kerja. Perubahan tenaga kerja pada dua perusahaan tersebut disebabkan oleh perubahan jumlah produksi, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan demi tercapainya efisiensi produksi masing-masing perusahaan.



Persentase Keberhasilan Pemberian Fasilitas Kawasan Berikat

Target Q4 : 83%
Realisasi Q4 : 120%

I. Keberlangsungan Usaha (10%)



- PT. Erna Djuliawati : **Aktif**
- PT. Energi Unggul Persada : **Aktif**

II. Jumlah Tenaga Kerja (20%)



PT Erna Djuliawati
WNI : 3.773 → 2.555
WNA : 7 → 9

PT Energi Unggul Persada
WNI : 212 → 271
WNA : -

III. Rasio Ekspor Terhadap Impor (60%)



- PT. Erna Djuliawati
Rasio : 75,34
- PT. Energi Unggul Persada
Rasio : 50,64

Nama Perusahaan	Nilai Ekspor Periode Berjalan (Rp)	Nilai Impor Periode Berjalan (Rp)
PT. Erna Djuliawati	754,8 M	10,01 M
PT. EUP	10,2 T	202,8 M

Tabel Status Perusahaan dan Jumlah Tenaga Kerja

Sampai dengan akhir periode, akumulasi nilai ekspor (BC 3.0) pada PT Erna Djuliawati sebesar Rp754.856.047.156 dan PT Energi Unggul Persada sebesar Rp10.268.947.821.460.

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Perusahaan (dalam Rupiah)			
		Akumulasi Nilai Impor (BC 2.3)	Terdapat BC 3.0 (Ekspor Langsung)	Terdapat BC 2.7 (Ekspor Tidak Langsung)	Pengurang dari Pembilang (Untuk Perhitungan Rasio)
			Akumulasi Nilai Ekspor (FOB)	Akumulasi Nilai Barang (BC 2.7 Keluar)	Akumulasi Nilai Barang (BC 2.7 masuk)
1	PT Erna Djuliawati	10.018.692.748	754.856.047.156	-	-
2	PT Energi Unggul Persada	202.802.015.546,62	10.268.947.821.460	213.598.827.936,35	-

Tabel Akumulasi Nilai Impor dan Ekspor Kawasan Berikat

Sasaran Strategis 2: Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	106,35	120

Dukungan Terhadap Perekonomian yang Optimal adalah Dukungan terhadap perekonomian yang optimal adalah upaya yang dilakukan oleh DJBC untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas rantai logistik nasional dan mendorong industri nasional menjadi kreatif dan berkembang supaya mampu bersaing di tingkat internasional dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik. Di dalam Sasaran Strategis ini, terdapat IKU “Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor”. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketentuan terkait UMKM juga merujuk pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Target capaian IKU “Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor” tahun 2023 adalah 81% dengan realisasi IKU s.d. Desember 2023 yaitu 106,345%. Asistensi UMKM berorientasi ekspor adalah pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional melalui kegiatan ekspor secara langsung maupun ekspor secara tidak langsung. Pada tahun 2023, IKU ini di-cascade pada seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Keberhasilan IKU ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan analisis pendahuluan, asistensi, dan tindak lanjut asistensi. Adapun realisasi ekspor langsung UMKM binaan satuan kerja di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama UMKM	Produk UMKM Ekspor	Binaan Satuan Kerja
1	UMKM PT Sumber Alam Permata Mandiri	Pertanian dan Perkebunan (Coconut Cake/Bungkil Kelapa)	KPPBC TMP B Pontianak
2	UMKM PT Nalindo Jaya Abadi	Industri Lainnya (Alumunium Ingot)	KPPBC TMP B Pontianak
3	UMKM Rulianyah	Industri Makanan dan Minuman (Kripik Ubi, Pisang, dll.)	KPPBC TMP C Sintete
4	UMKM CV Berkah Tunas Nusantara	Kelautan dan Perikanan (Ikan, Cumi, Udang, dll.)	KPPBC TMP C Sintete
5	UMKM Acang	Perdagangan (Hasil Pertanian seperti Sayur,	KPPBC TMP C Sintete

		Buah-Buahan, dan Barang Rumah Tangga Skala Kecil)	
6	UMKM Koperasi Ba'at Basal Bisamah	Pertanian dan Perkebunan (Pertanian, Kerajinan Tangan, dan Makanan)	KPPBC TMP C Jagoi Babang
7	UMKM Ahmad Sahid	Pertanian dan Perkebunan (Buah dan Sayur)	KPPBC TMP C Nanga Badau
8	UMKM Syaifril Anwar	Kelautan dan Perikanan (Ikan Konsumsi)	KPPBC TMP C Nanga Badau
9	UMKM PT Mitra Arwana Indonesia	Kelautan dan Perikanan (Ikan Konsumsi)	KPPBC TMP C Nanga Badau
10	UMKM CV Jesslyn indah lestari	Kelautan dan Perikanan (Ikan)	KPPBC TMP C Entikong
11	UMKM PT Entikong Mandiri Jaya	Perdagangan (Buah-Buahan)	KPPBC TMP C Entikong
12	UMKM PT Qia Permata Indah	Pertanian dan Perkebunan (Cangkang Kelapa Sawit)	KPPBC TMP C Ketapang

Sedangkan realisasi ekspor tidak langsung UMKM binaan satuan kerja di bawah Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama UMKM	Produk UMKM Ekspor	Binaan Satuan Kerja
1	UMKM Lili Apriani	Pertanian dan Perkebunan (Buah dan Sayur)	KPPBC TMP C Nanga Badau
2	UMKM Tilawati	Pertanian dan Perkebunan (Lada)	KPPBC TMP C Nanga Badau
3	UMKM Kristoforus Heribertus Haryanto	Pertanian dan Perkebunan (Durian)	KPPBC TMP C Nanga Badau
4	UMKM Junatan	Pertanian dan Perkebunan (Lada)	KPPBC TMP C Nanga Badau
5	UMKM Yustina Tina	Pertanian dan Perkebunan (Lada)	KPPBC TMP C Nanga Badau
6	UMKM Haposan Marbun	Pertanian dan Perkebunan (Lada)	KPPBC TMP C Nanga Badau
7	UMKM Halimsyah	Pertanian dan Perkebunan (Lada)	KPPBC TMP C Nanga Badau
8	UMKM Yupianus	Pertanian dan Perkebunan (Buah dan Sayur)	KPPBC TMP C Nanga Badau
9	UMKM Hendri Satria	Pertanian dan Perkebunan (Buah dan Sayur)	KPPBC TMP C Nanga Badau
10	UMKM Sinar Bersama Agroindo (Azy Wardana)	Pertanian dan Perkebunan (Arang Batok Kelapa, Kelapa Utuh, dan Kopra)	KPPBC TMP C Ketapang

Sasaran Strategis 3: Penerimaan Negara dari Sektor Kepabeanan dan Cukai yang Optimal

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	108,09%	108,09

Pada Sasaran Strategis ketiga, terdapat IKU "Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai". Dalam empat tahun terakhir, realisasi penerimaan pada Kanwil DJBC Kalbagbar mengalami trend yang sangat positif. Pada setiap tahun, realisasi penerimaan Kanwil DJBC Kalbagbar dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Target penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp378.943.790.000,00.

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Realisasi Target
2019	550,719,690,000	617,410,999,812	112.11%
2020	465,619,517,000	755,200,329,554	162.19%
2021	338,416,567,000	1,790,515,355,500	529.09%
2022	1,709,978,580,000	1,838,638,331,664	107.52%
2023	378.943.790.000	409.602.824.000	108,09%

Tabel Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagbar

Penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp409.602.824.000,00 mengalami penurunan sebesar 77.72% dari tahun sebelumnya. Adapun penjelasan terhadap peningkatan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

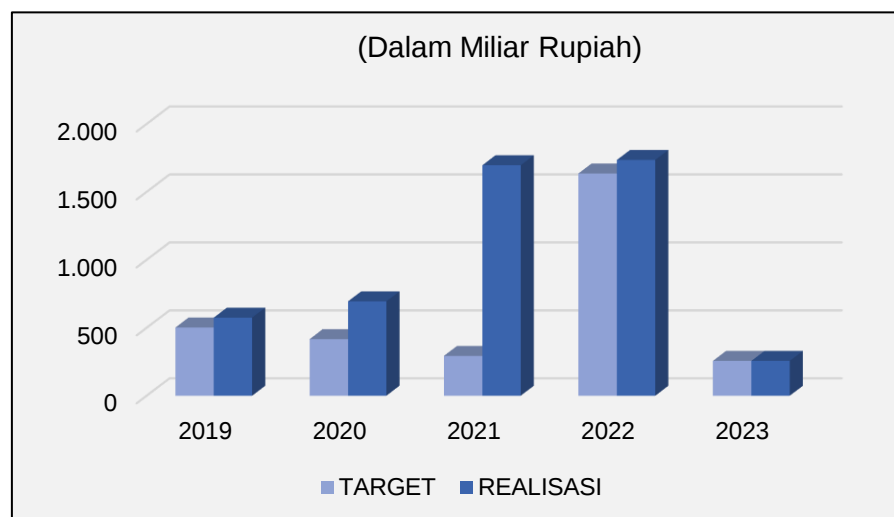
a. Penerimaan Bea Keluar

Penerimaan Bea Keluar pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 256.312.416.000,- mengalami penurunan tajam sebesar 85.35% dari tahun sebelumnya. Adapun penurunan ini disebabkan oleh:

- 1) Larangan ekspor bauksit pada tahun 2023 yang mana merupakan komoditas penyumbang ekspor terbesar tahun 2022. Larangan ekspor tersebut berkaitan dengan program hilirisasi tambang yang dicanangkan oleh pemerintah. Hasilnya adalah bauksit yang tadinya diekspor sekarang diolah menjadi Smelter Grade Alumina yang

diekspor dengan Nilai Devisa yang jauh lebih besar meskipun bebas Bea Keluar.

- 2) Turunnya harga komoditas minyak sawit. Harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya pada bulan Januari s.d. Mei 2023 berada pada kolom 5 s.d. 7, dan mulai Juni s.d. Desember 2023 Harga referensi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya terus turun berada di kolom 3 dan 4. Sedangkan penerimaan terbesar Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dari sektor Bea Keluar adalah ekspor turunan CPO berupa RBD Palm Olein dan Biodiesel. Sebagaimana diketahui bahwa RBD Palm Olein baru akan terkena BK apabila harga referensi CPO berada pada kolom 4 atau lebih. RBD Palm Oil hanya terkena bea keluar sebesar 2 USD/ton apabila harga referensi CPO ada pada kolom 4. Di sisi lain, Biodiesel baru akan terkena BK apabila harga referensi CPO berada pada kolom 7 atau lebih.



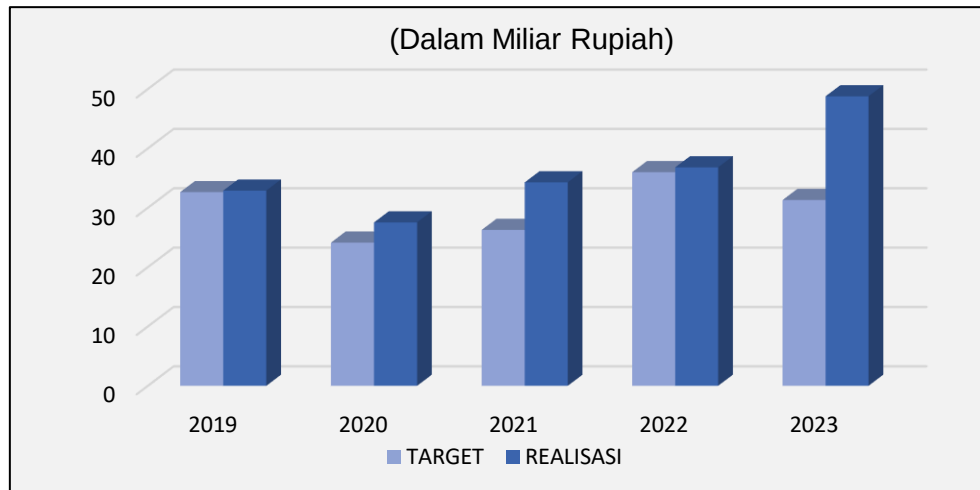
Tabel Penerimaan Bea Keluar Kanwil DJBC Kalbagbar

b. Penerimaan Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp 48.782.431.000, meningkat 32.21% dari tahun sebelumnya. Peningkatan Bea Masuk ini tercapai berkat adanya importasi Beras sebanyak 38 ribu ton dan Gula 3.24 ribu ton. Selebihnya adalah importasi rutin di wilayah kerja Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

Adapun lima komoditas impor penyumbang Bea Masuk terbesar adalah Beras (35.14%), Gula (5.25%), Keramik & Porcelain (4.12%), Kacang Tanah (4.10 %), dan Sparepart Kendaraan Roda 2 (2.87%). Meningkatnya

pengawasan oleh Bea Cukai di lingkungan wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga dibuktikan dengan meningkatnya devisa impor pada tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, devisa impor pada tahun 2023 meningkat 38.15%, yaitu dari USD 333.911.857 menjadi USD 461.299.749.

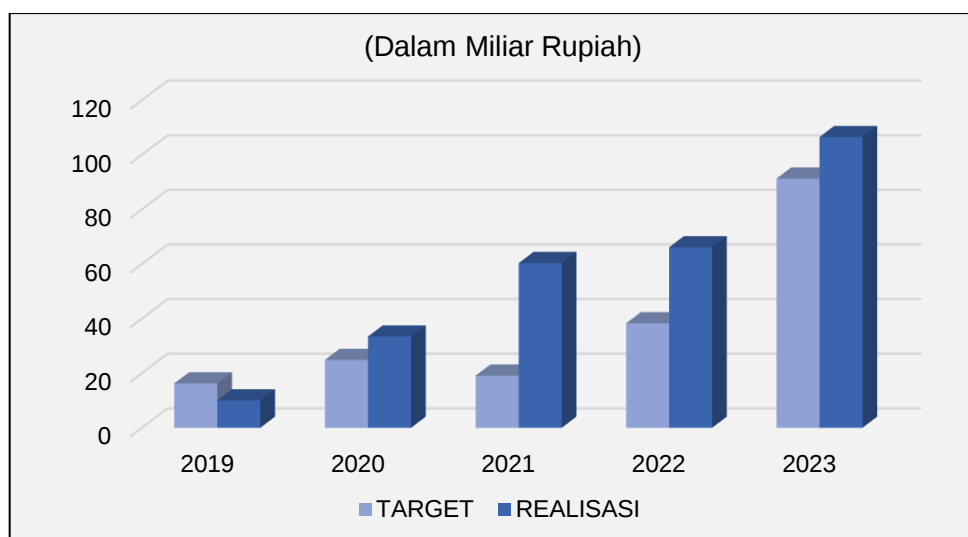


Tabel Penerimaan Bea Masuk Kanwil DJBC Kalbagbar

c. Penerimaan Cukai

Penerimaan Cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023 adalah sebesar Rp106.493.076.000, meningkat 60.93% dari tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan Cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat disebabkan karena adanya peningkatan produksi BKC berupa Hasil Tembakau dari 354,433,200 batang pada tahun 2022 menjadi 570.099.600 batang pada tahun 2023. Selain dari KPPBC TMP C Sintete, terdapat pabrik Hasil Tembakau di wilayah pengawasan KPPBC TMP B Pontianak yang menambah penerimaan cukai, yaitu PT. Borneo Manunggal Megah Perkasa dan PR. Arwana Mas.

Korelasi dari data peningkatan penerimaan Cukai pada Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat juga didukung oleh pengawasan dan pemberian asistensi terhadap Produsen BKC terkait ketertiban terhadap pelaporan produksi BKC sehingga meningkatkan kepatuhan terhadap produsen BKC dan awareness bagi petugas Bea Cukai yang mengawasi produksi BKC.



Tabel Penerimaan Cukai Kanwil DJBC Kalbagbar

Sasaran Strategis 4 : Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
4a-CP	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	78,5%	91,45%	116,5%

Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif adalah rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan secara bersama-sama untuk mengawasi seluruh entitas terkait, guna mewujudkan tegaknya hukum di bidang Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai berdasarkan Undang-Undang dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara, melindungi masyarakat, menjaga perdagangan dan industri dalam negeri, serta kepentingan nasional.

Tahun 2023, target capaian IKU “Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai” ini adalah 78,5% dengan realisasi 91,45%. IKU ini terdiri dari 2 sub IKU yaitu IKU “Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)” dengan target sebesar 73% dan realisasi sebesar 83% dan IKU “Persentase efektivitas pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal” dengan target sebesar 84% dan realisasi sebesar 99,91%.

Jumlah penyidikan yang ada di Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat periode tahun 2023 sebanyak 14 (empat belas) kasus, 11 (sebelas) kasus telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), sedangkan 3 (tiga) kasus lainnya menjadi outstanding karena berkas SPDP terbit pada bulan November dan Desember tahun 2023.

Dibandingkan tahun 2023, Sub IKU “Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)” mengalami peningkatan yang sangat signifikan terkait

jumlah penyidikan yaitu sebanyak 14 kali dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini.

PDP	TANGGAL	KANTOR	TSK	STATUS
PDP-2a	November 2022	KPPBC TMP B Pontianak	RM	P21
PDP-2b	November 2022		G	P21
PDP-01	Desember 2023		S	Belum P21
PDP-01	Januari 2023	Kanwil DJBC Kalbagbar	S	P21
PDP-02	Januari 2023		RH	P21
PDP-03	Januari 2023		A	P21
PDP-04	Mei 2023		H	P21
PDP-05	Mei 2023		NE	P21
PDP-06	Mei 2023		A	P21
PDP-07	Mei 2023		RM	P21
PDP-08	November 2023		EP	P21
PDP-01	Agustus 2023	KPPBC TMP C	RNS	P21
PDP-02	November 2023	Jagoi Babang	FH & H	Belum P21
PDP-01	Desember 2023	KPPBC TMP C Entikong	I	Belum P21

Sub IKU lainnya pada IKU ini adalah “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal” dengan target sebesar 84% dan realisasi sebesar 99,91% pada tahun 2023. Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat telah melaksanakan pengawasan dan/atau sosialisasi sebanyak 260 kali dengan total skor sebesar 259,2 poin. Dari seluruh pengawasan tersebut, dihasilkan Berita Acara Penegahan sebanyak 508 dengan total skor sebesar 546,3 poin.

No.	Komponen Perhitungan	2020	2021	2022	2023
1	Poin pelaksanaan sosialisasi	22,5	23,5	56,5	259,3
2	Pelaksanaan pengawasan	104	125	134	260
3	Efektivitas pelaksanaan pengawasan	101	119	129,75	508
4	Tindak lanjut penindakan	436,7	404,5	261,5	546,3
	Capaian	98,06%	98,02%	100,33%	99,91%

Tabel Poin Komonen Perhitungan Sub IKU BKC

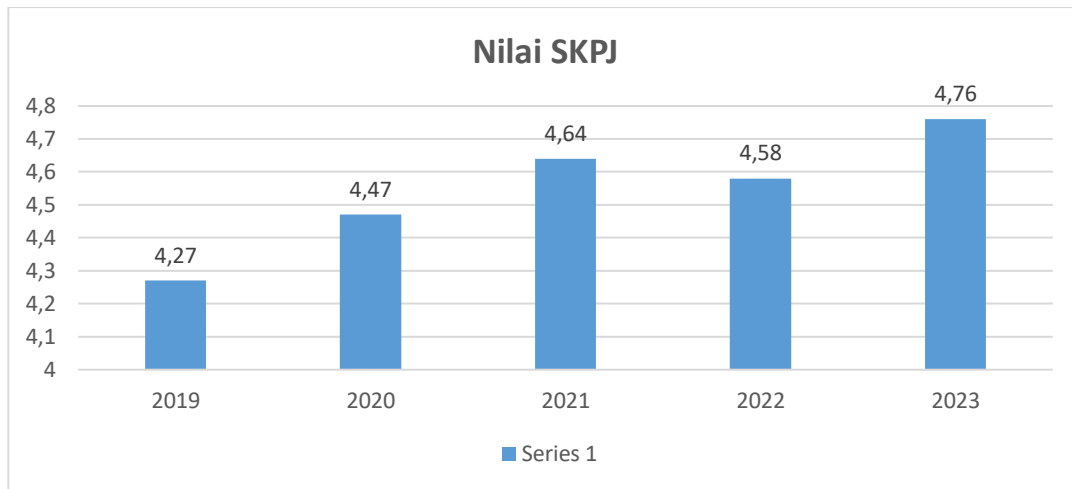
Realisasi Sub IKU “Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal” mengalami sedikit penurunan, namun hal tersebut tidak mempengaruhi kualitas keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya total pelaksanaan pengawasan dan/atau sosialisasi yaitu sebanyak 260 kali dengan total skor sebesar 259,2 poin dan menghasilkan Berita Acara Penegahan sebanyak 508 dengan total skor sebesar 546,3 poin. Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 antara lain:

- a. Melakukan asistensi penyidikan dan penyelesaian tindak lanjut BHP ke KPPBC di lingkungan Kanwil DJBC Kalbagbar;
- b. Melakukan operasi penindakan BKC ilegal yang bersifat targeting;
- c. Melakukan kegiatan pengawasan jalur distribusi BKC;
- d. Melakukan monitoring di perusahaan / penyalur BKC;
- e. Melakukan pemutakhiran peta kerawanan pemasaran dan jalur distribusi BKC; dan
- f. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berwenang.

Sasaran Strategis 5: Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,27	4,76	111,48

Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi adalah kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang diukur berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan oleh lembaga independen. Indeks kepuasan pengguna jasa adalah nilai yang didapat dari hasil pengolahan kuesioner survei kepuasan pengguna jasa sebagaimana ditetapkan dengan Surat Direktur Kepatuhan Internal dan/atau Laporan Kepuasan Pengguna Jasa pada akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Responden survei adalah pengguna jasa/pihak eksternal yang menerima pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai. Indeks diperoleh melalui survei yang dikoordinasikan oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan masing-masing unit. Pengukuran IKU ini dilakukan berdasarkan kuesioner yang distandarkan oleh Direktorat Kepatuhan Internal.



Tabel Realisasi IKU IKPJ

Pada tahun 2023, Nilai SKPJ Kanwil DJBC Kalbagbar mengalami peningkatan sebesar 0,18 poin. Hal ini disebabkan oleh peningkatan di berbagai indikator sebagai berikut:

Survei Kepuasan Pengguna Jasa Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023				
Indikator	Indeks	Kategori	Tren	IPA
Sistem dan Prosedur Pelayanan	4,77	Sangat Puas	0,16	
Kejelasan Persyaratan Administrasi	4,78	Sangat Puas	0,10	I
Kejelasan Prosedur Pelayanan	4,76	Sangat Puas	0,03	III
Kemudahan Prosedur Pelayanan	4,78	Sangat Puas	0,13	I
Kejelasan Biaya Pelayanan	4,80	Sangat Puas	0,22	I
Kecepatan Waktu Pelayanan	4,74	Sangat Puas	0,31	II
Pegawai dan Petugas Pelayanan	4,80	Sangat Puas	0,20	
Keramahan dan Kesopanan Pegawai	4,82	Sangat Puas	0,13	I
Kedisiplinan Pegawai	4,80	Sangat Puas	0,30	IV
Kecepatan Petugas Pelayanan	4,75	Sangat Puas	0,27	III
Keahlian dan Pengetahuan Petugas Pelayanan	4,77	Sangat Puas	0,22	I
Keadilan Petugas Pelayanan	4,80	Sangat Puas	0,10	IV
Integritas Pegawai	4,83	Sangat Puas	0,15	I
Sarana dan Prasarana Kantor	4,75	Sangat Puas	0,27	
Kenyamanan Loker Pelayanan	4,76	Sangat Puas	0,18	III
Kebersihan Kantor	4,81	Sangat Puas	0,25	IV
Kenyamanan Ruang Tunggu	4,76	Sangat Puas	0,25	II
Kenyamanan Toilet	4,71	Sangat Puas	0,20	III
Kejelasan Tata Ruang	4,77	Sangat Puas	0,32	IV
Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya	4,68	Sangat Puas	0,45	III
Layanan Informasi	4,79	Sangat Puas	0,22	
Ketersediaan Layanan Informasi	4,80	Sangat Puas	0,25	I
Kejelasan Layanan Informasi	4,79	Sangat Puas	0,19	I
Kemudahan Mendapatkan Informasi	4,80	Sangat Puas	0,20	I
Kemudahan Menyampaikan Pengaduan	4,76	Sangat Puas	0,21	II
Indeks Kepuasan	4,78	Sangat Puas	0,20	
Faktor Koreksi	-0,02		-0,02	
Indeks Akhir	4,76	Sangat Puas	0,18	

Dari empat variabel yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Variabel dengan Indeks tertinggi adalah variabel Pegawai dan Petugas Pelayanan yaitu sebesar 4,80, sedangkan variabel dengan Indeks terendah adalah variabel Sarana dan Prasarana Kantor yaitu sebesar 4,75. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2023, seluruh variabel mengalami peningkatan Indeks, dengan variabel yang mengalami peningkatan terbesar adalah variabel Sarana dan Prasarana Kantor (naik 0,27).

Dari 21 indikator yang dinilai, seluruhnya mendapatkan kategori Sangat Puas. Indikator dengan Indeks tertinggi adalah indikator Integritas Pegawai yaitu sebesar 4,83, sedangkan Indikator dengan Indeks terendah adalah indikator Ketersediaan Sarana Pendukung Lainnya yaitu sebesar 4,68. Dapat disimpulkan bahwa deviasi antar indikator tidak besar. Dibandingkan dengan Indeks tahun 2023, 21 indikator mengalami peningkatan Indeks, dengan indikator yang mengalami peningkatan terbesar adalah indikator Ketersediaan Layanan Informasi (naik 0,45). Secara umum mayoritas responden sangat puas dengan pelayanan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat.

Sasaran Strategis 6: Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi atas Peraturan Kepabeanaan Dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
6a-N	Tingkat penyelesaian piutang Bea dan cukai yang diselesaikan	81%	90%	111,11

Pada Sasaran Strategis keenam, yaitu Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanaan dan cukai, terdapat IKU **“Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai yang diselesaikan”**. Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan sesuai perhitungan manual IKU pada tahun 2023 adalah 90% dengan total target piutang lancar sebesar Rp. 10.787.102.036,00 dan realisasi penyelesaian piutang lancar sebesar Rp. 10.787.102.036,00 serta total target piutang macet sebesar Rp. 1.294.236.000,00 dengan realisasi penyelesaian piutang macet sebesar Rp. 0,00. Realisasi tersebut disebabkan oleh formula IKU sebagai berikut:

Formula: $\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Lancar}}{\text{Jumlah Piutang Lancar}} \times 90\% + \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Piutang Macet}}{\text{Jumlah Piutang Macet}} \times 10\%$ <i>Formula IKU “Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan”</i>

Adapun capaian persentase piutang sesuai perhitungan manual IKU menjadi 90% pada tahun 2023 adalah dengan dikeluarkannya piutang sebesar Rp. 2.389.799.565,- dari total target dengan rincian sebagai berikut:

- a. Piutang belum jatuh tempo sebesar Rp 44.654.565,- yang terdiri atas:
 - SPSA Nomor 000014 tanggal 10 November 2023 a.n. Reihai Arung Bahtera sebesar Rp. 15.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 8 Januari 2024;
 - SPSA Nomor 000015 tanggal 23 November 2023 a.n. PT. Putra Segara Mandiri sebesar Rp. 15.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 21 Januari 2024;
 - SPSA Nomor 000016 tanggal 24 November 2023 a.n. Putra Agro Dinamis sebesar Rp. 5.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2024;
 - SPTNP Nomor 900035 tanggal 20 Desember 2023 a.n. PT. Pioneer sebesar Rp. 9.654.565,- yang jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2024.
- b. Piutang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 2.345.145.000,- yang telah dilimpahkan kepada KPKNL Pontianak berdasarkan Surat Kepala KPPBC TMP B Pontianak nomor S-870/KBC.1401/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Penyerahan Tagihan CV Putra Adi Locer yang terdiri atas :
 - SPKPBK nomor KEP-11 tanggal 07 Juni 2023 a.n. Putra Adi Locer sebesar Rp. 2.345.145.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 5 Agustus 2023.



Tabel Piutang Bea dan Cukai yang Diselesaikan

Beberapa kendala penyelesaian piutang bea dan cukai diantaranya piutang macet yang belum dapat dihapus, perusahaan memiliki alamat fiktif, dan data pendukung penagihan yang tidak lengkap. Upaya penyelesaian realisasi piutang Bea dan Cukai

antara lain melakukan optimalisasi penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dan evaluasi laporan piutang, dan asistensi penanganan penyelesaian piutang kepada satker vertikal di wilayah Kalimantan Barat.

Sasaran Strategis 7: Perencanaan dan Analisis Formulasi Kebijakan yang Efektif Dan Efisien

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	98,56%	120
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,25	3,59	100,46

Sasaran Strategis Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien terdiri dari 2 IKU, yaitu **IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan”** dan **IKU “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai”**. Untuk menjaga proses perbaikan organisasi yang berkesinambungan (*continously improved*), maka perlu disusun perencanaan serta dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana kerja organisasi periode 5 tahunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan (Rencana Strategis ataupun dokumen program). Analisis formulasi kebijakan adalah proses penelaahan permasalahan di bidang kepabeanaan dan cukai yang didasari pertimbangan kepentingan nasional dan keselarasan dengan standar internasional. Kebijakan yang berkualitas adalah kebijakan yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Kepabeanaan dan Cukai dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

IKU “Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan”, merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan dengan data pada tahun-tahun sebelumnya. Perencanaan program yang diukur adalah perencanaan program kerja rutin dan perencanaan program pendukung PRKC Berkelanjutan. Penyelesaian program yang diukur adalah penyelesaian Program PRKC yang wajib dilaksanakan (*cascade*) dan Program Kerja Mandiri pendukung PRKC. Kanwil DJBC Kalbagbar memiliki 23 program dengan rincian 7 Program *cascade* dan 16 Program Kerja Mandiri. Seluruh program tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2023 sesuai dengan target masing-masing program. Target IKU “Persentase kualitas perencanaan

dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan” pada tahun 2023 adalah 80% dengan realisasi 98,56%.

IKU “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai” memiliki target 3,25 dan realisasi sebesar 3,59 pada tahun 2023. Kajian yang disusun dengan judul “Optimalisasi Joint Program Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagbar dan Kanwil DJP Kalbar Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Industri Bauksit” menjadi salah satu perwujudan program kerja Kanwil DJBC Kalbagbar pada tahun 2023.

Rencana kajian dan naskah kajian telah disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Internal dan Tenaga Pengkaji dengan Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor ND-275/WBC.14/2023 Tanggal 24 Maret 2023 Penyampaian Tema Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023. Telah diterima hasil penilaian Kajian Kepabeanaan dan Cukai Tahun 2023 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat nomor ND-12/BC.TP.2/2023 tanggal 01 November 2023 dengan Nilai Indeks Kualitas Kajian sebesar 3,1.

No.	Tahun	Judul Kajian	Target	Realisasi
1	2019	Pengawasan Jalur Inspeksi Dan Patroli Perbatasan (JIPP) Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Industri Rotan Di Kalimantan Barat	3	3.72
2	2020	Upaya Kanwil DJBC Kalbagbar Untuk Mengawasi Peredaran Produk Kelapa Sawit Asal Provinsi Kalimantan Barat Melalui Pemberian Fasilitas Kepabeanaan	3	3.76
3	2021	Upaya Kanwil DJBC Kalbagbar Dalam Mengoptimalkan PLB Bahan Pokok Di Badau	3.1	3.8
4	2022	Upaya Kanwil DJBC Kalbagbar Mewujudkan Pelabuhan Kijing sebagai Hub Port SDA Kalimantan Barat	3.2	3.63
5	2023	Optimalisasi Joint Program Penerimaan Kanwil DJBC Kalbagbar dan Kanwil DJP Kalbar Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Pemerintah Terkait Hilirisasi Industri Bauksit	3,25	3,59

Tabel IKU “Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai”

Sasaran Strategis 8: Persepsi Positif dan Dukungan Publik Terhadap Kebijakan Kepabeanaan dan Cukai

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
8a-N	Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi	98,71	80	120
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanaan dan cukai	81%	120%	120

DJBC sebagai salah satu institusi penting di Kementerian Keuangan perlu menyampaikan informasi terkait tugas, fungsi dan kebijakan yang dijalankan kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta memberikan pelayanan publik yang prima sehingga berdampak terhadap peningkatan dukungan dan partisipasi publik. Pada **Sasaran Strategis ini terdapat IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” dan IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai”**. Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh DJBC.

No	Tahun	Realisasi IKU
1	2021	89,12
2	2022	95,91
3	2023	98,71

Tabel Realisasi IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi”

Target capaian IKU “Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi” adalah indeks 80 dari skala 100. Capaian IKU pada tahun 2023 adalah indeks 98,71. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2022 yang mendapat indeks 95,91. Penilaian IKU Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi tersebut berdasarkan pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang dilakukan oleh Kanwil DJBC. Variabel yang diukur terdiri dari Acara, Materi, dan Narasumber yang dinilai berdasarkan hasil kuisioener.

Pada IKU “Persentase Kualitas Pelayanan Kepabeanan dan Cukai”, IKU ini bertujuan untuk mendorong kinerja DJBC dalam meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeanan dan cukai. Apabila terdapat layanan kepabeanan dan cukai yang melewati batas waktu janji layanan dapat mengakibatkan adanya rasa tidak puas yang dialami oleh pengguna jasa sehingga IKU tersebut tidak dapat terealisasi dengan optimal. Namun, pada tahun 2023, capaian IKU tersebut adalah 100% dari target yang telah ditetapkan yaitu 81%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penolakan Permohonan TPS an PT Citrakarya Sentosa Mandiri;
2. Pencabutan Kawasan Pabean an PT Pos Indonesia;
3. Pencabutan TPS an PT Pos Indonesia;
4. Penetapan TPS an PT Citrakarya Sentosa Mandiri;
5. Perubahan SKEP KITE Pembebasan an PT Sumber Alam;
6. Penolakan Permohonan Perubahan SKEP KB an PT Energi Unggul Persada;
7. Perubahan Kelima SKEP Kawasan Berikat an PT Energi Unggul Persada;

8. Pencabutan Kawasan Pabean an TBI Entikong; dan
9. Perubahan Ketiga SKEP KITE Pembebasan an PT Bintang Borneo Persada.

Sasaran Strategis 9: Pemeriksaan dan Pengawasan Kepabeanan dan Cukai yang Efektif

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	97,27%	120
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%	81,12%	109,62%

Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai merupakan kegiatan pemeriksaan secara data, informasi, dan/ atau secara fisik terhadap barang yang berkaitan dengan impor dan/atau ekspor, barang kena cukai (BKC), dan barang lain dan/atau tempat yang berhubungan dengan BKC, serta keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, patroli, penindakan, penanganan perkara dalam rangka memastikan dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai secara efektif. **Pada Sasaran Strategis ini, terdapat IKU "Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai" dan IKU "Persentase efektivitas patroli laut".**

Tahun 2023, target **IKU "Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai"** adalah 75% dengan realisasi 97,72%. Realisasi IKU ini jika dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan yang mana diperoleh realisasi sebesar 92,49%. Hal ini disebabkan oleh nilai persentase skor patroli, skor operasi, dan tindak lanjut Berita Acara Penegahan yang lebih tinggi sehingga pelaksanaan kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai menjadi lebih efektif dan berkualitas.

Pelaksanaan patroli dan/atau operasi penindakan adalah bentuk realisasi dari rencana operasi penindakan sejak tanggal 1 Januari 2023 yang dibuktikan dengan LPT (Laporan Pelaksanaan Tugas) atau bentuk laporan lainnya. Total 1364 SBP (Surat Bukti Penindakan) yang telah dilakukan oleh Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat dan KPPBC yang berada di wilayah pengawasannya selama tahun 2022. Sebanyak 747 SBP telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyidikan TPA: 3 SBP;
- b. Penyidikan TPA P-21: 11 SBP;
- c. Penghentian penyidikan dlm rangka UR: 10 SBP;

- d. Penelitian UR: 35 SBP;
- e. Sanksi Administrasi: 23 SBP;
- f. Perubahan Klasifikasi Pos Tarif = 0 SBP;
- g. Penyerahan izin lartas = 0 SBP;
- h. Penetapan BMN: 584 SBP;
- i. Reekspor: 0 SBP;
- j. Pelimpahan ke Instansi Lain: 52 SBP;
- k. Penetapan BDN: 29 SBP;
- l. Pemusnahan BKC: 0 SBP; dan
- m. Tidak Ditemukan Pelanggaran = 0 SBP.

Adapun realisasi kinerja IKU ini dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Komponen Perhitungan	2020	2021	2022	2023
Pelaksanaan patroli	224	263	300	208
Efektivitas pelaksanaan patroli	193	231,05	251,2	178,7
Tindak lanjut patroli	1.208,4	798,3	539,1	810,9
Realisasi	93,90%	92,72%	92,49%	97,72%

Tabel Realisasi IKU "Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai"

Dibandingkan tahun 2023, IKU "Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai" realisasinya meningkat. Peningkatan ini disebabkan oleh pelaksanaan patroli dan operasi yang dilakukan sepanjang tahun 2023 banyak menghasilkan penegahan sehingga skor tindak lanjut patroli juga semakin meningkat.

Upaya yang telah dilakukan selama tahun berjalan dan rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 yakni memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dengan melakukan operasi penindakan yang bersifat targetting dan melakukan koordinasi dengan APH terkait untuk melakukan operasi bersama.

Tahun 2023, target capaian IKU "Persentase efektivitas patroli laut" ini adalah 74% dengan realisasi 81,12%. Realisasi IKU ini pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 82,42%. IKU "Persentase efektivitas patroli laut" diukur dari 4 komponen, yaitu:

- a. Pelaksanaan Patroli Laut (Bobot 65%);
- b. Pelaksanaan Patroli Laut yang Melakukan Pemeriksaan Sarana Pengangkut (Bobot 10%);
- c. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan/Penyegelan dalam Rangka Pengamanan (Bobot 10%); dan

- d. Pelaksanaan Patroli Laut yang Menghasilkan Penegahan berdasarkan Targeting (Bobot 15%).

Patroli laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk selanjutnya disebut sebagai Patroli Laut adalah patroli yang dilaksanakan Satuan Tugas Bea dan Cukai di laut dan/atau di sungai dalam rangka melaksanakan pengawasan untuk menjamin terpenuhinya hak negara dan dipatuhinya ketentuan di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta tujuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di wilayah perairan dalam Daerah Pabea. Rencana patroli laut tahun 2023 di lingkungan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat sebanyak 30 kali, dengan rincian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Jumlah pelaksanaan patroli laut s.d Desember 2023: 33
- b. Jumlah pelaksanaan patroli laut yang memeriksa sarana pengangkut: 32
- c. Jumlah poin pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan: 9,2
- d. Jumlah pelaksanaan patroli laut yang menghasilkan penindakan berdasarkan targeting: 8

Adapun realisasi IKU ini dalam 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Komponen Perhitungan	2020	2021	2022	2023
Pelaksanaan Patroli	29	36	33	33
Patroli menghasilkan pemeriksaan	29	33	33	32
Patroli menghasilkan penindakan	19	32	14	9,2
Penindakan berdasarkan targeting	5	8	7	8
Realisasi	89,32%	98,62%	82,42%	81,12%

Tabel Realisasi IKU "Persentase efektivitas patroli laut"

Dibandingkan tahun 2023, IKU "Persentase efektivitas patroli laut" menurun realisasinya. Hal ini dipengaruhi oleh menurunnya jumlah patroli laut yang menghasilkan penindakan, dan jumlah penindakan yang dilakukan berdasarkan targeting. Upaya yang telah dilakukan selama tahun berjalan dan rencana aksi yang akan dilakukan di tahun 2024 yakni menambah frekuensi patrol menghasilkan penindakan dengan analisis serta memperkuat pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai dengan melakukan operasi penindakan yang bersifat *targeting* dalam kegiatan patroli laut yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis 10 : Pengendalian Mutu dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi APF	84%	100%	119,05
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	96,67	120

Pelaksanaan pengendalian mutu dan pengawasan internal dilaksanakan untuk memastikan semua pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memberikan solusi perbaikan yang efektif atas permasalahan yang ditemukan guna tercapainya tujuan organisasi. Pada Sasaran Strategis ini terdiri dari **IKU "Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal"** dan **IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional"**.

Target IKU "Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal" pada tahun 2023 adalah 80% dengan realisasi 100%. IKU ini mengukur rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- 1) Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat;
- 2) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas;
- 3) Persentase rekomendasi penjaminan kualitas yang selesai ditindaklanjuti;
- 4) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan kinerja; dan
- 5) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal berupa hukdis.

Terdapat 10 pengaduan melalui aplikasi Sipuma dan 2 pengaduan melalui aplikasi SP4N Lapor yang telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sepanjang tahun 2023. Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT) telah dilaksanakan pada proses bisnis Penelitian Ulang dan proses bisnis Kegiatan Perizinan Pusat Logistik Berikat (PLB). Pelaksanaan evaluasi kinerja dilaksanakan pada KPPBC TMP C Nanga Badau dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai, serta rekomendasi atas evaluasi kinerja telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh masing-masing evaluatee.

Target IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional" adalah 84% dengan realisasi 100%. Telah disampaikan Tindak Lanjut atas rekomendasi

kepada Direktorat Kepatuhan Internal melalui Aplikasi SKI-APF. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-28/BC.08/2024 tanggal 5 Januari 2024 hal Capaian IKU Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Aparat Pengawasan Fungsional periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional Kanwil DJBC Kalbagbar sebesar 100%

Sasaran Strategis 11: Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	97,78%	120
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	82%	99,5%	120

Organisasi yang berkinerja tinggi ditunjukkan dengan adanya budaya kerja yang efisien dan efektif untuk meningkatkan produktifitas, mengedepankan objektivitas dan keterbukaan serta mempunyai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel dan kreatif berinovasi sesuai dengan perkembangan kemajuan dunia luar. SDM yang berkinerja tinggi dapat dilihat dari kompetensi dan integritasnya yang tinggi, bersikap positif dan mampu menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik, serta mau belajar untuk meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik untuk organisasi. Sasaran Strategis Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi terdiri dari **IKU "Persentase peningkatan kompetensi pegawai"** dan **IKU "Persentase efektivitas manajemen organisasi"**.

Target Capaian IKI "Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai" sebesar 80% dengan realisasi sebesar 97,78% dan Capaian IKU 120%. IKI ini memiliki tiga komponen penilaian yakni efektivitas kegiatan PKP, pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan, dan tingkat implementasi Learning Organization, dengan formula sebagai berikut:

Formula:

1. Efektivitas Kegiatan PKP

$$\frac{\frac{\sum \text{Peserta dengan nilai Post Test} \geq 7 \text{ (skala 10)}}{\sum \text{Peserta kegiatan}} + \frac{\text{Rata - rata nilai Post Test}}{10 \text{ poin}}}{2} \times 100\%$$

2. Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan

$$\frac{\sum \text{Pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan}}{\sum \text{Pejabat struktural yang diperhitungkan}} \times 100\%$$

3. Tingkat Implementasi *Learning Organization* (LO)

$$\frac{(50\% \times \text{Nilai hasil self assessment}) + (50\% \times \text{Nilai hasil survei})}{\text{Target}^{**}} \times 100\%$$

*) Nilai hasil *self assessment* dan nilai hasil survei menggunakan skala 100 dalam perhitungan

**) Target = 80

Realisasi IKU:

$$(\text{Realisasi 1} \times 40\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%) + (\text{Realisasi 2} \times 30\%)$$

*) Apabila dalam periode tertentu hanya terdapat 2 komponen (komponen 1 dan 2), maka:

$$(\text{Realisasi 1} \times 60\%) + (\text{Realisasi 2} \times 40\%)$$

Pada tahun 2023 dilaksanakan sebanyak 8 kali Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai bagi Pegawai pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dengan rata – rata efektifitas 93,60% dan dengan rincian sebagai berikut:

No	Triwulan	Bulan Pelaksanaan	Bagian / Bidang	Tema
1.	Q1	Januari	Kepatuhan Internal	Manajemen Kinerja
2.		Februari	Bagian Umum	
3.		Maret	Bidang Fasilitas	Amplifikasi Kebijakan dan Manfaat Pegawai APBN pegawai Kemenkeu
4.			Kepatuhan Internal	Sikap Dasar dan Benturan Kepentingan
5.	Q2	April	Bidang Fasilitas	Service Level Agreement
6.		Mei	Bagian Umum	Manajemen Karier
7.	Q3	Juli	Bagian Umum	Tata Naskah Dinas
8.		September	Bagian Umum	Literasi Keuangan
9.	Q4	Oktober	Bagian Umum	Validasi Keahlian Khusus
10.		November	Bagian Umum	Sosialisasi KMK 408 2023
11.		Desember	Bagian Umum	Mengenal APBN
12.			Kepatuhan Internal	Manajemen Kinerja Pegawai

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Tahun 2023

Pada tahun 2023 terdapat perubahan formula pada bagian pemenuhan standar kompetensi jabatan, dimana pada tahun 2023 yang diperhitungkan adalah pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (SKJ) dibandingkan dengan jumlah pejabat struktural melaksanakan assessment pada periode tersebut, sedangkan pada tahun 2022 memiliki cakupan yang lebih luas yakni pejabat struktural yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan (SKJ) dibandingkan dengan pejabat struktural yang diperhitungkan. Adapun persentase pemenuhan standar kompetensi jabatan tahun 2023 sebesar 100%.

Satu komponen tambahan lagi pada IKI "Persentase Peningkatan Kompetensi Pegawai" yakni Tingkat Implementasi Learning Organization (LO). Pada tahun 2023 didapat nilai hasil self assessment sebesar 97,27 dan nilai hasil survei sebesar 95,825. dari nilai tersebut didapat nilai hasil akhir pengukuran tingkat implementasi Learning Organization pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 sebesar 96,55%.

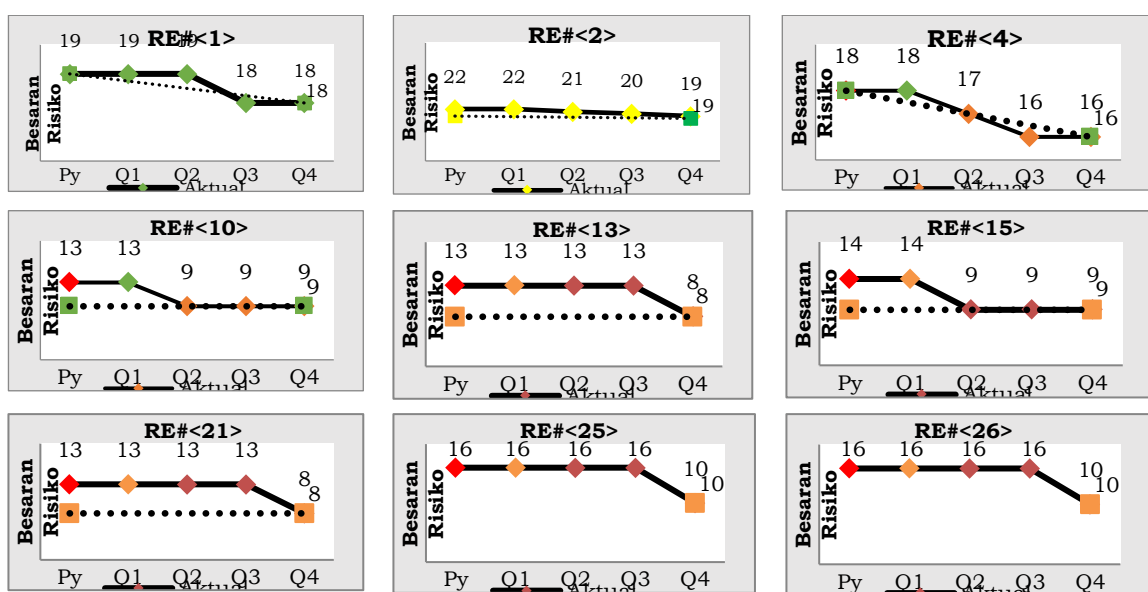
Target Capaian IKI "Persentase efektivitas implelementasi Manajemen Risiko" sebesar 80% dengan realisasi 100%. Capaian IKI ini pada tahun 2023 adalah sebesar 120% dimana capaiannya lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang mendapatkan capaian 118,69%. Sementara Tingkat Kemandirian Penerapan Manajemen Risiko (TkPMR) menunjukan nilai 4.64 (risk enabled). Pada Tahun 2023 terdapat 9 Highlight Risk Event dengan Mitigasi Risiko yang telah dilaksanakan sejumlah 51 kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

No	Highlight Risk Event	Mitigasi Risiko
RE #<1>	BKC HT Ilegal yang tidak menggunakan Pita Cukai beredar di Kalbar	13 Operasi Pasar BKC HT
RE #<2>	Penyelundupan barang impor dan/atau ekspor melalui jalur perbatasan darat	13 Patroli Darat
RE #<4>	Penyelundupan barang impor dan/atau ekspor melalui jalur perbatasan laut	14 Patroli Laut
RE #<10>	Penipuan mengatasnamakan Bea Cukai	3 Publikasi
RE #<13>	Aset BMN yang rusak dikarenakan bencana alam	1 Kegiatan Sosialisasi Bencana Alam
RE #<15>	Layanan publik DJBC tidak berfungsi sesuai SLA	1 Pelaksanaan Kegiatan terkait Kualitas Pelayanan
RE #<21>	Realisasi penerimaan bulanan tidak mencapai trajectory/target yang ditentukan	1 Nota Dinas Penyampaian Redistriusi
RE #<25>	Adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), Tindakan korupsi yang terverifikasi oleh UKI, Itjen, dan/atau dideteksi oleh APH	1. Melaksanakan rencana program pengendalian gratifikasi 2. Melaksanakan sosialisasi anti korupsi kepada seluruh pegawai dan atau integrity sharing
RE #<26>	Loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi	1. Melaksanakan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai

		2. Melaksanakan internalisasi kode etik kepada seluruh pegawai melalui Apel bulanan, DKO dan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengaduan masuk
--	--	--

Highlight Risk Event

Lima Puluh Satu Kegiatan Mitigasi Risiko diatas telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV. Hal tersebut berdampak pada 9 Risk Event yang rata-rata mengalami penurunan tren risiko sebagaimana grafik dibawah ini:



Highlight Risk Event

Sasaran Strategis 12 : Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Kinerja
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	95,26%	97,83%	118,64

Sasaran Strategis Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel terdiri dari **IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"**. Pengelolaan keuangan, BMN dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel dilakukan dengan:

- a. mengelola anggaran yang tersedia dalam DIPA sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan prinsip hemat efisien dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output yang telah direncanakan dalam DIPA;
- b. mengelola BMN dengan tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna memastikan pemanfaatan BMN yang Efisien dan efektif oleh seluruh unit/satker; dan
- c. mengelola administrasi umum seperti administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan secara efektif dan efisien.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi cara dan formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan ini mengacu pada SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. 9561

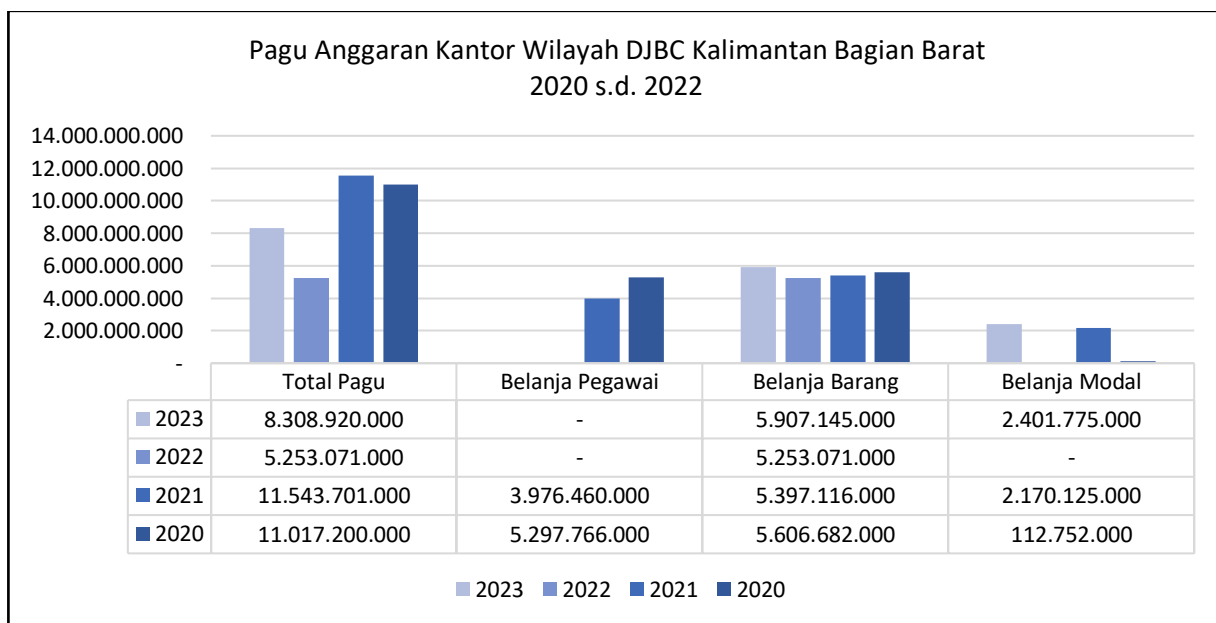
Target capaian IKI “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran” sebesar 95,62% dengan realisasi Capaian IKI ini pada Tahun 2023 sebesar 97,83%. Capaian IKI tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 yang hanya 96,34%. Komponen perhitungan IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran” sebagai berikut:

- a. 50% Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran realisasi 99,31 % dengan rincian:
 - 1) Realisasi revisi DIPA 100%
 - 2) Realisasi Deviasi DIPA 100%
 - 3) Realisasi penyerapan anggaran 96,56%
 - 4) Realisasi belanja kontraktual 100%
 - 5) Realisasi penyelesaian tagihan 100%
 - 6) Realisasi pengelolaan UP dan TUP 99,95%
 - 7) Realisasi dispensasi SPM 100%, dan
 - 8) Realisasi capaian output 100%

- b. 50% Nilai SMART realisasi 96,36% dengan rincian:
- 1) realisasi penyerapan anggaran 95,22%
 - 2) realisasi konsistensi 99,60%
 - 3) realisasi capaian keluaran 100%, dan
 - 4) realisasi efisiensi 89,15%

B. Realisasi Anggaran

Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan dana adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja negara. Nilai Capaian IKU tahun 2023 adalah sebesar 97,83%.



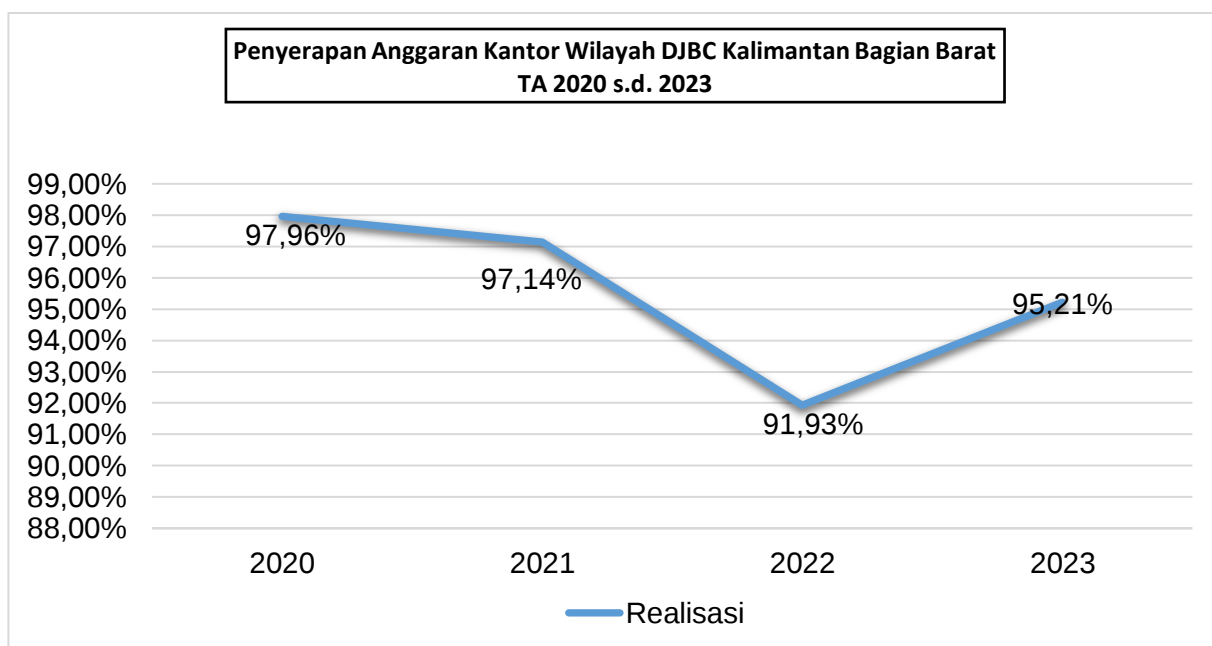
Tabel Pagu Anggaran Kanwil DJBC Kalbagbar 2020 s.d. 2023

Pagu awal anggaran Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp8.308.920.000,00. Nilai pagu ini turun secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan pada TA 2022, sentralisasi belanja pegawai sudah diterapkan di unit Eselon I DJBC.

Tahun	Total Realisasi	Realisasi Belanja Pegawai	Realisasi Belanja Barang	Realisasi Belanja Modal
2020	10.792.694.178	5.231.925.529	5.448.016.649	112.752.000
2021	11.213.379.368	2.161.024.944	5.075.897.303	2.161.024.944
2022	4.829.304.573	0	4.829.304.573	0
2023	7.910.832.606	0	5.535.468.888	2.375.363.718

Tabel Realisasi Anggaran TA 2020 s.d. 2023

Total realisasi anggaran TA 2023 ikut mengalami kenaikan sejalan dengan naiknya pagu anggaran pada TA 2023 jika dibanding tahun sebelumnya.



Tabel Penyerapan Anggaran TA 2020 s.d. 2023

Persentase penyerapan anggaran pada TA 2023 mengalami kenaikan yaitu sekitar 3,28%. Hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran dalam rangka mencapai nilai kinerja pengelolaan anggaran yang optimal. Seperti dijabarkan sebelumnya, efisiensi merupakan salah satu indikator penting dari nilai SMART dimana nilai ini merupakan bagian dengan bobot terbesar dari IKU Persentase Kualitas Pengelolaan Anggaran.

C. Kinerja Lainnya

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat memiliki capaian-capaian organisasi selama 2023 baik kegiatan-kegiatan ad hoc dan kinerja yang tidak diukur dalam BSC serta achievement, inovasi, maupun penghargaan yang didapatkan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, di antaranya:

1. Prestasi, Penghargaan, dan Apresiasi pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat

Selama tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat mendapatkan prestasi, penghargaan, dan apresiasi sebagai berikut:

- Penghargaan sebagai Mitra Strategis Terbaik atas Peran Serta dan Kontribusi dalam Menunjang Pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2023
- Penghargaan atas Kolaborasi Optimalisasi BMN Kemenkeu Satu Kalimantan Barat Tahun 2023
- Penghargaan atas Laporan Barang Milik Negara Terbaik Tingkat Wilayah Tahun 2022



2. Meraih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat berhasil meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diumumkan pada Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan Tahun 2023.

Penganugerahan predikat WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan atas pencapaian unit kerja dalam membangun komitmen kuat untuk memberantas korupsi serta meningkatkan pelayanan melalui reformasi birokrasi. Predikat tersebut diberikan kepada Kementerian/Lembaga/Pemda yang berhasil membangun Zona Integritas secara masif.

3. Inovasi yang Dilakukan Unit Kerja

Selama tahun 2023, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat terus melakukan inovasi guna mempermudah dalam melakukan pelaksanaan tugas dan dalam rangka mendukung akselerasi terciptanya lingkungan yang memiliki ciri khas wilayah bebas dari korupsi, kami berusaha menciptakan inovasi-inovasi untuk menjamin pencapaian tujuan organisasi. Berikut merupakan inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan telah dimasukkan ke dalam katalog inovasi Kemenkeu:

a. *Spotcheck Online*

Spotcheck Online bertujuan untuk memperkuat *Three-lines of defense* guna pengawasan melekat oleh atasan langsung. Munculnya inovasi ini dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan seluruh instansi membatasi perjalanan dan meminimalisasi pertemuan tatap muka. Dalam perjalanannya, inovasi ini juga dapat menekan anggaran belanja, meningkatkan efisiensi kinerja, serta fleksibilitas penggunaan waktu dalam melaksanakan pemeriksaan mendadak. Inovasi ini ditetapkan dalam SOP Mandiri pada Kanwil DJBC Kalbagbar Nomor SOP-01/WBC.14/2022 hal SOP Pemeriksaan Mendadak Secara Daring tanggal 26 Desember 2022, serta secara resmi menjadi inovasi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2023.

b. Bingke Kapuas

Inovasi Bingke Kapuas (Bimbingan Kinerja Dan Konsultasi Pengaduan Masyarakat) memiliki 2 (dua) sasaran utama yaitu: pengelolaan kinerja yang akuntabel dan pengaduan masyarakat yang transparan. Bingke Kapuas diharapkan dapat memfasilitasi pegawai/pejabat yang akan berkonsultasi masalah yang berkaitan dengan dokumen kinerja dan sebagai wadah konsultasi bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan terhadap pegawai di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat. Inovasi ini ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor KEP-36/WBC.14/2023 tentang Penetapan Inovasi Bingke Kapuas (Bimbingan Kinerja dan Konsultasi Pengaduan

Masyarakat) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat tanggal 24 Februari 2023.

c. Dashborneo

Dashborneo merupakan inovasi berupa *website* dan aplikasi yang dapat diakses dengan menggunakan internet. Dashborneo berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh pekerjaan yang dilakukan masing-masing Bagian dan Bidang sehingga dapat menghasilkan dashboard yang komprehensif dan realtime. Data yang ditampilkan dalam Dashborneo dapat digunakan secara langsung oleh Pimpinan untuk mendukung pengambilan keputusan dengan cepat dan efisien. Website dapat diakses melalui tautan <https://www.kwbckalbagbar.id/> dan akan berganti menjadi <https://beacukaikalbagbar.kemenkeu.go.id> sebelum tanggal 31 Desember 2023 sedangkan Aplikasi Dashborneo tetap dapat diakses melalui tautan <https://www.kwbckalbagbar.id/>. Inovasi ini ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor KEP-66/WBC.14/2023 tentang Penetapan Inovasi Website dan Aplikasi Dashborneo di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tanggal 14 April 2023.

d. Bonsai Betang

Inovasi Bonsai Betang (Obrolan Santai Bersama Teman dan Anggota) didesain untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran diskusi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat yang memerlukan partisipasi aktif pegawai, sehingga tercipta berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif. Inovasi ini juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KMK.01/2023 tentang Program Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2013. Inovasi Bonsai Betang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Nomor KEP-65/WBC.14/2023 tentang Penetapan Program Bonsai Betang (Obrolan Santai Bersama Teman dan Anggota) di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tanggal 13 April 2023.

4. Dukungan Terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Berbagai komitmen telah dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, salah satunya adalah menetapkan kinerja UMKM menjadi bagian Indeks Kinerja Utama seluruh KPPBC di Kalimantan Barat. Progres kegiatan yang

dilakukan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta diberikan penguatan oleh pimpinan.

Upaya ini juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, di antaranya adalah dari Wakil Menteri Keuangan dan kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang hadir langsung mendukung. Sejak tahun 2022, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah berhasil memberikan asistensi kepada UMKM sehingga mereka berhasil mengekspor komoditi ke Malaysia.

Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga ditunjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) UMKM Kemenkeu-Satu di Kalimantan Barat. Beberapa program yang telah dijalankan oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM adalah Sosialisasi Pemberdayaan UMKM di Perbatasan, Gowes Sinergi dan UMKM Expo 2023, Sinergi Program Pengembangan dan Pembiayaan UMKM Kalimantan Barat, serta Joint Program UMKM Kemenkeu-Satu Kalimantan Barat.

5. Pertemuan Sosek Malindo Sarawak-Kalimantan Barat

Pertemuan Sosek Malindo adalah Pertemuan yang dilaksanakan antara pihak Indonesia dan Malaysia dalam hal ini tingkat Negeri Sarawak dan Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan 1 kali Pertemuan dalam 1 Tahun untuk membahas program kerjasama yang dapat diselaraskan antara Indonesia dan Malaysia serta penyampaian peraturan/kebijakan yang berlaku pada perbatasan darat. Dalam pertemuan tersebut juga membahas usulan-usulan yang diajukan oleh kedua pihak untuk disepakati dalam pertemuan. Usulan berasal dari Instansi/lembaga yang menjadi Anggota Tim Sosek Malindo Provinsi. Susunan Ketua dan Anggota Tim Sosek Malindo ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui Sosek Malindo, Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat berupaya mengembalikan ketentuan penggunaan Pas Lintas Batas (PLB) yang terhenti sejak pandemi. Hasilnya, pada tahun 2023 penggunaan PLB tersebut dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kedua negara yakni dapat diterima kembali oleh pihak Malaysia.

Selain itu, juga disepakati pemberlakuan pengawasan dengan skema manajemen risiko terhadap impor dan ekspor kendaraan bermotor yang melalui perbatasan Indonesia-Malaysia. Ketentuan ini mengikuti ketentuan yang berlaku secara nasional di masing-masing negara.

6. *Sharing Session* Pengembangan dan Peningkatan Potensi Ekspor CPO dan Turunannya di Kalimantan Barat serta Optimalisasi Pelabuhan Kijing

Sharing session Pengembangan dan Peningkatan Potensi Ekspor CPO dan Turunannya di Kalimantan Barat serta Optimalisasi Pelabuhan Kijing dilaksanakan pada Kamis, 13 Juli 2023 dan dihadiri oleh Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, seluruh KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Barat, dan Para Pimpinan Perusahaan Kepala Sawit di Kalimantan Barat.

Sharing Session ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas terkait hal-hal yang selama ini belum tergambarkan dalam proses bisnis industri sawit maupun permasalahan serta kendala yang dapat dicarikan solusi guna memperlancar kegiatan usaha khususnya ekspor kelapa sawit dan turunannya. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan penerimaan negara dengan membahas berbagai strategi dan *extra effort*. Salah satu strateginya adalah peningkatan ekspor dimana saat ini Kalimantan Barat telah memiliki Pelabuhan Kijing yang sudah tersedia untuk peningkatan ekspor langsung dari Kalimantan Barat.

BAB IV PENUTUP

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sebagai salah satu unsur Kementerian Keuangan dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Cards* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis pada tahun 2023. Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada Tahun 2023 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Tahun 2023 serta merupakan realisasi dari Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Tahun 2023.

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada Tahun 2023. Secara umum target IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat pada tahun 2023 dapat tercapai dengan sangat baik.

Faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis pada Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat tahun 2023, antara lain:

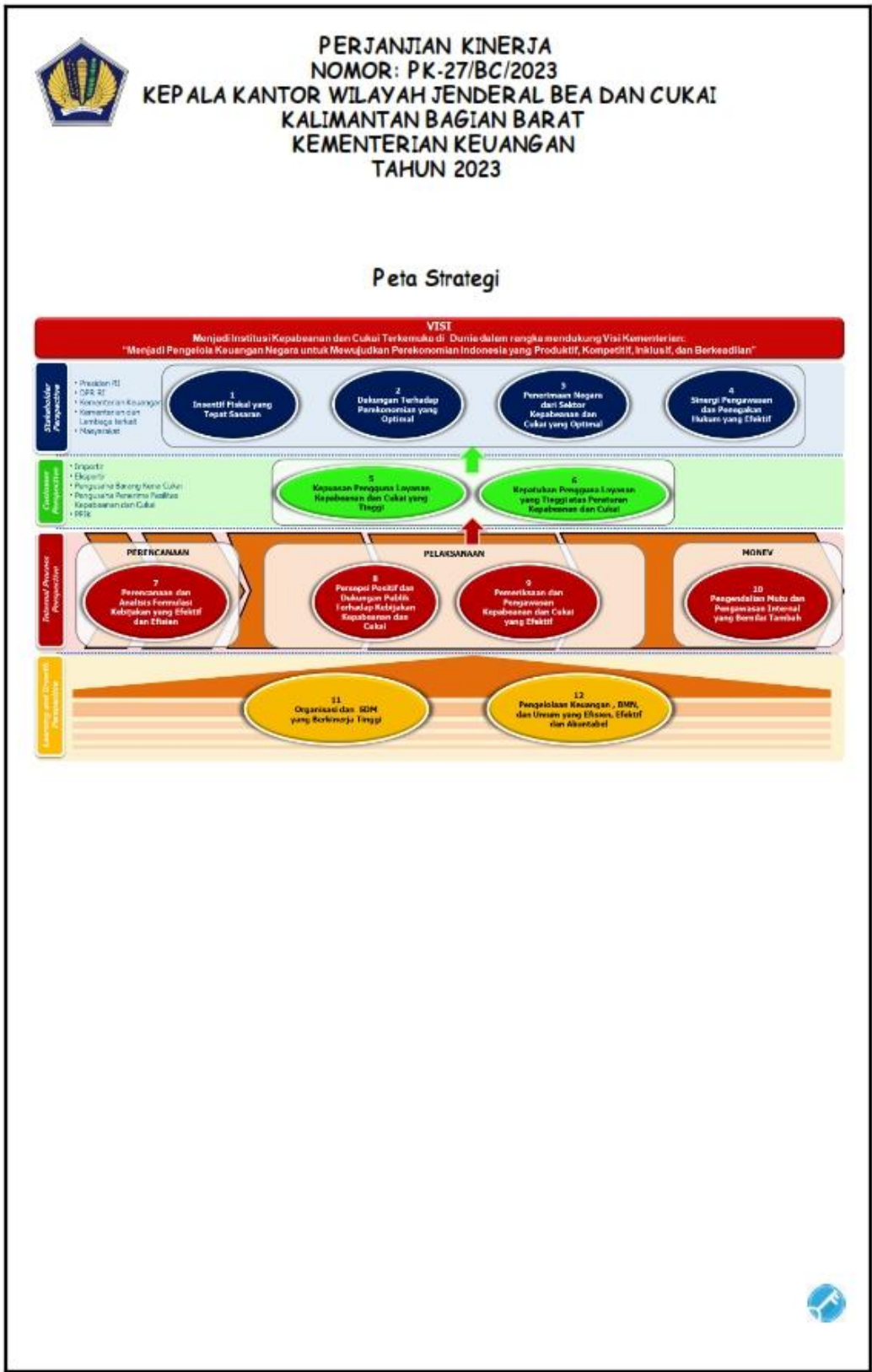
1. Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di perbatasan jika dibandingkan dengan luasnya wilayah pengawasan di perbatasan dengan Malaysia.
2. Belum optimalnya penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-52/PMK.04/2019 tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas yang masih terjadi kendala teknis di lapangan.
3. Masih adanya jalur tikus di perbatasan yang penanganannya harus terintegrasi antar Bea Cukai, TNI, dan otoritas daerah setempat. Jalur tikus tersebut merupakan salah satu jalur utama untuk melakukan penyelundupan dari Malaysia.
4. Penerimaan Bea Keluar Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat selama ini didominasi dari ekspor bauksit serta CPO dan turunannya. Pelarangan ekspor bauksit sangat berdampak pada penerimaan pada tahun 2023.
5. Terbatasnya *refinery* di Kalimantan Barat sehingga pengusaha penghasil CPO mengirimkan hasil produksi ke *refinery* di luar Kalbar terutama ke perusahaan yang masih dalam satu Group.

Dalam rangka meningkatkan performa Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat dalam mencapai sasaran strategis, maka dilakukan beberapa upaya secara bertahap dengan:

1. Telah dilakukan koordinasi dengan Sekretariat khususnya yang membidangi Kepegawaian untuk menambah jumlah SDM di KPPBC yang memiliki tugas dan fungsi di Perbatasan.
2. Menggunakan Manajemen Risiko dalam pengawasan Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor Melalui Pos Pengawas Lintas Batas, serta menggunakan Aplikasi SIPINTAR yang terintegrasi dan dikelola oleh Bidang Penindakan dan Penyidikan di Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat.
3. Melakukan koordinasi, sinergi, dan patroli bersama dengan Aparat Penegak Hukum yang berkepentingan di perbatasan, khususnya dengan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Pamtas). Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat juga melakukan pemetaan titik rawan jalur penyelundupan di perbatasan.
4. Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat telah melakukan diskusi dan sharing session dengan berbagai pihak yang berkepentingan seperti eksportir dan instansi terkait. Selain itu, juga dilakukan extra effort untuk memaksimalkan penerimaan dari ekspor atau impor komoditi lain yang melalui Kalimantan Barat.
5. Melakukan kegiatan Sharing Seesion kepada para pengusaha CPO dan instansi terkait untuk mendorong investasi di bidang *refinery* CPO dan mendorong perbaikan infrastruktur.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat Tahun 2023 ini, diharapkan dapat memberikan informasi kepada pimpinan tentang seberapa jauh kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat sehingga dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijaksanaan lebih lanjut pada periode berikutnya.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran	1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	83%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,27 (Skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	6a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%
		7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3,25 (Skala 4)
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)
		8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%
9	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%
		9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	74%
10	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%
		10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%
11	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%
		11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%



No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	12a-N Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,62%)

Program/ Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

1. Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	1.580.652.000,-
a. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	249.172.000,-
b. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	6.400.000,-
c. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	1.325.080.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp	6.418.268.000,-
a. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	6.371.648.000,-
b. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	46.620.000,-

Direktur Jenderal Bea dan Cukai



Ditandatangani Secara Elektronik
Askolani

Jakarta, 30 Januari 2023

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai
Kali



Ditandatangani Secara Elektronik
Imik Eko Putro



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KALIMANTAN BAGIAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Insentif fiskal yang tepat sasaran							
1a-N	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	50%	60%	60%	70%	70%	83%	83%
2	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal							
2a-N	Persentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	5%	30%	30%	40%	40%	81%	81%
3	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal							
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	24,23%	48,95%	48,95%	74,35%	74,35%	100%	100%
4	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif							
4a-CP	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	35%	47,5%	47,5%	65%	65%	78,5%	78,5%
5	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi							
5a-N	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	-	-	-	-	-	4,27	4,27 (Skala 5)
6	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai							
6a-N	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	-	40%	40%	-	40%	81%	81%
7	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien							
7a-N	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	-	10%	10%	35%	35%	80%	80%
7b-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	-	1	1	2	2	3,25	3,25 (Skala 4)
8	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai							
8a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	80	80	80	80	80	80 (Skala 100)



Kode SS/KU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
8b-N	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	81%	81%	81%	81%	81%	81%
9 Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif								
9a-N	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	25%	45%	45%	62%	62%	75%	75%
9b-N	Persentase efektivitas patroli laut	10%	30%	30%	60%	60%	74%	74%
10 Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah								
10a-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	10%	30%	30%	60%	60%	84%	84%
10b-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
11 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi								
11a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
11b-N	Persentase efektivitas manajemen organisasi	20%	40%	40%	60%	60%	81%	81%
12 Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel								
12a-N	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,62%)	100 (95,62%)	100 (95,62%)	100 (95,62%)	100 (95,62%)	100 (95,62%)	100 (95,62%)

Jakarta, 30 Januari 2023
Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan
Cukai Kalimantan Bagian Barat,



Digitandatangani Secara Elektronik
Imik Eko Putro



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KALIMANTAN BAGIAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai
Kalimantan Bagian Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Imik Eko Putro



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Imik Eko Putro, S.E.	NAMA	Askolani	
NIP	196905081989121001	NIP	196606111992021001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat	JABATAN	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Insentif fiskal yang tepat sasaran	Persentase keberhasilan pemberian fasilitas Kawasan Berikat	83%	Penerima Layanan
2.	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Persentase Efektivitas Asistensi UMKM Berorientasi Ekspor	81%	Penerima Layanan
3.	Penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai	100%	Penerima Layanan
4.	Sinergi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	78,5%	Penerima Layanan
5.	Kepuasan pengguna layanan kepabeanan dan cukai yang tinggi	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	4,27 (Skala 5)	Penerima Layanan
6.	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepabeanan dan cukai	Tingkat penyelesaian piutang bea dan cukai	81%	Penerima Layanan
7.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC berkelanjutan	80%	Proses Bisnis
8.	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Indeks penyelesaian kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai	3,25 (Skala 4)	Proses Bisnis
9.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (Skala 100)	Proses Bisnis
10.	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan kepabeanan dan cukai	Persentase kualitas pelayanan kepabeanan dan cukai	81%	Proses Bisnis
11.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	75%	Proses Bisnis
12.	Pemeriksaan dan pengawasan kepabeanan dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas patroli laut	74%	Proses Bisnis
13.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	Proses Bisnis
14.	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	Proses Bisnis
15.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Pengelolaan keuangan, BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,62%)	Penguatan Internal atau Anggaran

B. TAMBAHAN		
PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	

PERILAKU KERJA		
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

30 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,



Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Imik Eko Putro
196905081989121001

Ditandatangani secara elektronik
Askolani
196606111992021001



LAPORAN KINERJA 2023

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI